

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
(Studi Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Nanda Pratama Prayugo
NPM : 167310739

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

Bila Anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengendalikan pikiran, melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan Anda, (Andrew Carnegie)



"Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10 ribu cara yang tidak bekerja."

Skripsi ini saya persembahkan ,,,

Untuk orangtua, keluarga dan orang-orang

tersayang yang telah banyak membantu dan memberi dukungannya selal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru).”**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP,M.Si selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian dapat diselesaikan pada waktunya.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
7. Buat Ayah dan Bunda tercinta serta adik Gusti Pangestu, adik Nugroho dan adik Prawira yang tak hentinya memberikan do'a dan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam kondisi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu
8. Terimakasih kepada wanita tersayang Annisa Khairani Putri, kakak Rizky syahfitri, S.Pd dan sahabat terbaik Lely syafriani, S.IP yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini serta teman-teman seperjuangan.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, 07 September 2020
Penulis

Nanda Pratama Prayugo

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	19
A. Studi Kepustakaan	19
B. Penelitian Terdahulu	60
C. Kerangka Pikiran	62
D. Konsep Operasional	63
E. Operasional Variabel.....	66
BAB III : METODE PENELITIAN.....	67

A. Tipe Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian.....	67
C. Informan dan Key Informan	67
D. Teknik Penarikan Sampel	69
E. Jenis dan Sumber Data.....	69
F. Teknik Pengumpulan Data.....	70
G. Teknik Analisis Data.....	71
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	72
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	73
A. Sejarah komisi Pemilihan Umum	73
B. Struktur Organisasi KPU Provinsi Riau	80
C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Riau.....	83
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A. Identitas Responden	91
1. Jenis Kelamin.....	93
2. Umur Responden	94
3. Tingkat Pendidikan	96
B. Perencanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru).....	98
C. Analisis Lingkungan Strategi Menggunakan SWOT	100
1. <i>Strengths</i> (Kekuatan)	101
2. <i>Weakness</i> (Kelemahan).....	113
3. <i>Oportunities</i> (Peluang).....	128
4. <i>Threats</i> (Ancaman)	133
D. Hambatan – Hambatan Strategi KPU Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	

Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)	146
BAB VI : PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	156



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013	5
I.2 Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018	6
I.3 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.....	8
I.4 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018	9
I.5 Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018.....	10
I.6 Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemlihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	11
I.7 Penetapan Pelaksanaan Sosialisasi Ke Partai Politik, Organisasi Dan LSM Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.....	12
II.1 Penelitian Terdahulu Tentang Komisi Pemilihan Umum.....	60
II.2 Operasional Variabel Penelitian Strategi KPU Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau Tahun	

2018 (Studi Kota Pekanbaru).....	66
III.1 Jadwal Waktu Penelitian KPU Provinsi Unruk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)	72
V.1 Jumlah Keseluruhan Responden (Informan Penelitian).....	92
V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Provinsi Riau Berdasarkan jenis Kelamin	93
V.3 Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Kota Pekanbaru.....	93
V.4 Jumlah Keseluruhan responden Masyarakat Pemilih Kota Pekanbaru.....	94
V.5 Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Provinsi Riau Berdasarkan Umur	95
V.6 Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.....	95
V.7 Jumlah Keseluruhan Responden Masyarakat KPU Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.....	96
V.8 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai KPU Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	97
V.9 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai KPU Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	97
V.10 Jumlah Keseluruhan Responden Masyarakat Pemilih Berdasarkan	

Tingkat Pendidikan.....	98
V.11 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula.....	112
V.12 Matriks Analisa SWOT	140



DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)	62
IV.1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Provinsi Riau Periode 2019-2024...	81
IV.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau Periode 2019-2024 ...	83
V.1 Sosialisasi di SMAN 1 Kota Pekanbaru	111
V.2 Sosialisasi di Kampus UMRI	111
V.3 Sosialisasi di Kampus UNILAK	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner (untuk responden KPU Provinsi Riau) penelitian tentang Strategi KPU Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)	157
2. Daftar Kuesioner (untuk responden Partai Politik, KPU Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Provinsi Riau , Panwaslu Kota Pekanbaru, Masyarakat Kota Pekanbaru) penelitian tentang Strategi KPU Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)	161
3. Rekap telly data (KPU Provinsi Riau) tentang Strategi KPU Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)	164
4. Rekap telly data (KPU Kota Pekanbaru) tentang Strategi KPU Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam	

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru).....	168
5. Rekap telly data (BAWASLU PROVINSI Riau) tentang Strategi KPU Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru).....	170
6. Rekap telly data (Masyarakat Kota Pekanbaru) tentang Strategi KPU Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru).....	172
7. Surat Rekomendasi Riset dari Wakil Dekan Bidang Akademik	173
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	174
9. Surat Formulir Permohonan Informasi KPU Provinsi Riau	175
10. Surat Tanda Bukti Pemberian Informasi KPU Provinsi Riau.....	176
11. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor KPU Provinsi Riau.....	177
12. Drafik dan Statistik Perolehan Suara PILGUBRI Tahun 2013.....	178
13. Keputusan KPU Provinsi Riau Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018	179

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Pratama Prayugo
NPM : 167310739
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 September 2020
Pelaku Pernyataan,

Nanda Pratama Prayugo

STRATEGI KPU PROVINSI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018 (Studi Kota Pekanbaru)

ABSTRAK

NANDA PRATAMA PRAYUGO
167310739

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat. Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, yang dilaksanakan secara langsung, yang merupakan salah satu bentuk Demokrasi. Dalam lingkup Kota Pekanbaru, KPU Provinsi Riau mempunyai strartegi dalam Pilgub Riau Tahun 2018. Permasalahan penelitian ini, masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru, partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam Pemilu cenderung menurun, kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Riau guna meningkatkan partisipasi pemilih. sosialisasi masih belum tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana Strategi KPU Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahu 2018 (Studi Kota Pekanbaru). Penelitian ini menggunakan teori teknik analisis SWOT menurut Kotler (2008 : 88). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dipakai oleh KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi pemilih antara lain : Anggota KPU Provinsi Riau saling bekerja sama dalam melaksanakan Pilgub, Bimbingan teknis dan Pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pilbu Riau Tahun 2018, Memanfaatkan media elektronik dan media internet dalam memvalidasi data pemilih dan melayani masyarakat supaya lebih maksimal dan Sosialisasi di berbagai segmen masyarakat. Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU, KPU Provinsi Riau hanya mengandalkan sosialisasi konvensional, KPU Provinsi Riau kurang memanfaatkan media sosial dalam bersosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, masih banyak ditemukan permasalahan DPT.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Strategi

**PROVINCIAL KPU STRATEGY TO INCREASE COMMUNITY
POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTION OF GOVERNOR
AND DEPUTY GOVERNOR OF RIAU 2018 (Pekanbaru City Study)**

ABSTRACT

**NANDA PRATAMA PRAYUGO
167310739**

General Election is a means of implementing regional head elections in a free and confidential manner by the people. The general election for the Regional Head of Riau Province was held on June 27, 2018, which was held directly, which is a form of democracy. Within the scope of Pekanbaru City, the Riau Provincial KPU has a strategy in the 2018 Riau Pilgub. The problem of this research is the low level of voter participation in Pekanbaru City, the participation of Pekanbaru City people in the General Election tends to decrease, the lack of socialization carried out by the Riau Provincial Election Commission to increase voter participation. socialization is still not on target. The purpose of this research is to describe and describe how the Riau Provincial Election Commission's Strategy to Increase Public Political Participation in the Election of the Governor and Deputy Governor of Riau Tahu 2018 (Pekanbaru City Study). This study uses the theory of SWOT analysis techniques according to Kotler (2008: 88). The method used in this research is descriptive qualitative. The results show the strategies used by the Riau Provincial Election Commission to increase voter participation, including: Members of the Riau Province KPU working together in implementing the Pilgub, technical guidance and ongoing training to improve performance in implementing the Riau Pilbu 2018, Utilizing electronic media and internet media in validating voter data and serving the public so that it can be maximized and socialization in various segments of society. The achievement of this strategy that has not been maximized is inseparable from the factors of limited human resources, budget constraints owned by the KPU, the Riau Provincial KPU only relies on conventional socialization, the Riau Provincial KPU does not use social media in socializing, limited facilities and infrastructure, there are still many problems. DPT.

Keywords: Political Participation, Governor and Deputy Governor Election, Strategy

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warganya yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks, dengan adanya negara diharapkan tidak tumpang tindihnya kepentingan-kepentingan manusia, namun dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara dan disinilah muncul berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat undang-undang Dasar alenia keempat yaitu : “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut dibentuklah pemerintahan yang mana menurut Ndraha ((2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlihat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu ciri-ciri negara demokrasi yakni adanya pemilihan umum, pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi 1998 terdiri dari pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten/Kota, sementara yang menjadi kajian penulis adalah Pemilihan Kepala daerah Provinsi Riau Tahun 2018. Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahir UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Undang-Undang tersebut negara memberikan peran terhadap rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud implementasi demokrasi partisipasi yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal. Pemilihan pejabat

Publik secara langsung di anggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan dapat legitimasi sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah dilakukan oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wali Kota beserta wakilnya. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan men jadi tolak ukur idealnya demokrasi, maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas

Secara konstitusional amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan Pemilu. Anggapan tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mengingat dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (1) poin c dan d disebutkan bahwa KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu serta mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu. KPU memiliki tahapan penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat itu berpartisipasi dalam memberikan suara dalam Pemilu seperti yang tercantum dalam poin berikut ini : KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan wewenang KPU kepada masyarakat.

Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat itu berpartisipasi dalam memberikan suara dalam Pemilu yang terdapat pada Undang-Undang pemilih Nomor 10 Tahun 2016 serta PKPU No 8 Tahun 2017 seperti yang tercantum dalam poin berikut ini : KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan wewenang KPU kepada masyarakat.

Masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi suatu masalah yang serius yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau seperti pada pemilihan Gubernur tahun 2013 dan tahun 2018.

Tabel 1.1

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% Suara
1	Herman dan Agus	546,714	23,00%
2	Anas dan Andi	685,291	28,83%
3	Lukman Edy dan Suryadi	333,621	14,04%
4	Achmad dan Masrul Kasmy	318,548	20,73%
5	Jon Erizal dan Mambang Mit	318,548	13,40%
Suara Sah		2,376,839	97%
Suara Tidak sah		75,730	3%
Partisipasi Pemilih/Total Suara Sah		2.452.618	61.31%
Tidak Menggunakan Hak Pilih/Golput		1.547.890	38.69%
Daftar Pemilih Tetap		4.000.459	100,00 %

Sumber: Data KPU Provinsi Riau Tahun 2013

Dari hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur Riau tahun 2013, dimenangkan oleh pasangan calon Anas dan Andi dengan perolehan 28,83% suara. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur ini ialah sebesar 61,31% dan yang Golput 38,69%. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Tabel 1.2

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% Suara
1	Syamsuar dan Edy Nasution	799.289	38.2%
2	Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno	507.187	24.2%
3	Firdaus dan Rusli Effendi	416.248	19.9%
4	Muhammad Lukman Edy dan Hardianto	369.802	17.7%
Suara Sah		2.092.526	97,5%
Suara Tidak sah		53.606	2,5%
Partisipasi Pemilih/Total Suara Sah		2.146.132	58,0%
Tidak Menggunakan Hak Pilih/Golput		1.552.580	42,0%
Daftar Pemilih Tetap		3.698.712	100,00%

Sumber: Data KPU Provinsi Riau Tahun 2018

Dari hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur Riau tahun 2018, dimenangkan oleh pasangan calon Syamsuar dan Edy Nasution dengan perolehan 38.2% suara. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur ini ialah sebesar 58,0% dan yang Golput 42,0%. Jadi masih sangat banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari hasil perolehan suara tersebut dapat kita lihat bahwasannya yang menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 hanyalah sebanyak 58%, sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya/ Golput mencapai 42%, berarti kurang lebih setengah dari penduduk dari Provinsi Riau yang tidak ikut memilih karena factor yang berbeda-beda

jika di bandingkan dengan Pilgub tahun 2013 ada penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari 61,31% tingkat partisipasi masyarakat pada pilgub 2013 menjadi 58% tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub 2018 serta suara

tidak sah juga mencapai 53.606 suara. oleh karena itu peneliti melihat ada beberapa hal yang harus di teliti mengenai strategi dari KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar ikut memilih pemimpinnya.

Kemudian jika di lihat dari skala nasional pada pilkada serentak, peneliti menilai tingkat partisipasi masyarakat di pilkada serentak 2018 masih minim. Pada skala nasional, partisipasi masyarakat di pilkada 2018 memang mencapai 72% persen dari jumlah total DPT. Akan tetapi, di 17 pilkada tingkat provinsi partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%.

“Partisipasi terendah Pilgub 2018 itu di Riau dan Kalimantan Timur yaitu 58%. Sementara yang tertinggi, dengan beberapa catatan, di Papua 84%, jadi kalau target KPU RI 77% partisipasi, berarti hanya di papua yang melebihi target. Masih perlu didorong partisipasi masyarakat agar maksimal sampai titik paling minim jumlah yang tak gunakan hak pilih” ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di kantornya, Jakarta, pada Kamis (12/7/2018) oleh tirto.id

Jadi Partisipasi Masyarakat Pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2018 yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yaitu 58%. Oleh karena itu peneliti melihat ada beberapa permasalahan pada pelaksanaan Pilgub Riau Tahun 2018 yang datang dari Peran dan Fungsi KPU atau Lembaga bahkan Masyarakat di Provinsi Riau terkhusus Kota Pekanbaru yang sebagai ibu Kota dari Provinsi Riau serta memiliki akses Lebih baik dari Kabupaten/Kota lainnya, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada KPU Provinsi Riau Sebagai penyelenggara Pilgubri Riau Tahun 2018 . Berikut Tabel Partisipasi Politik di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.3

**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada pemilihan umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau tahun 2018**

No	Kabupaten Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
1	Pekanbaru	308,756	6,890	315,646	587,479	62.00%
2	Kampar	290,614	6,404	297,018	517,950	69.29%
3	Rokan Hulu	243,128	3,674	246,802	328,620	65.10%
4	Rokan Hilir	321,504	4,627	326,131	420,844	67.49%
5	Dumai	98,585	4,029	102,614	181,569	56.52%
6	Bengkalis	212,086	7,381	219,467	360,371	60.90%
7	K. Meranti	80,074	3,004	83,078	136,892	60.69%
8	Siak	143,156	4,515	147,671	259,057	57.00%
9	Pelalawan	120,195	3,971	124,166	228,332	64.38%
10	Indragiri Hilir	291,894	21,631	313,525	491,747	63.76%
11	Indragiri Hulu	128,586	6,319	134,905	264,500	53.00%
12	Kuansing	138,261	3,285	141,546	223,098	63.45%
Total		2,376,839	75,730	2,452,569	4,000,459	58.00%

Sumber: Data KPU Provinsi Riau 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hanya sebanyak 58.00% masyarakat Riau yang ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Adapun tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu kabupaten indragiri hulu sebesar 53.00% kemudian Kota Pekanbaru dengan 62.00% dengan suara tidak sah mencapai 6,890 suara . Rendahnya partisipasi masyarakat Kota

Pekanbaru dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 1.4

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubenur Riau di Kota Pekanbaru tahun 2018

No	Kecamatan	Masyarakat Yang Memilih	Masyarakat Yang Tidak Memilih	Masyarakat Yang Memilih (%)	Masyarakat Yang Tidak Memilih (%)
1	Sukajadi	16.760	18.263	57.85	42.15
2	Pekanbaru Kota	8.890	11.420	53.77	46.23
3	Lima Puluh	8.502	10.772	62.92	37.08
4	Senapelan	15.868	14.671	62.95	38.05
5	Rumbai	14.983	11.229	67.16	42.84
6	Bukit Raya	22.271	16.316	67.71	42.29
7	Bukit Raya	33.981	25.722	66.91	43.09
8	Tampan	49.452	43.237	63.35	36.65
9	Marpoyan Damai	42.983	37.458	63.43	36.57
10	Tenayan Raya	44.992	38.190	64.08	35.92
11	Payung Sekaki	30.239	28.701	61.30	38.70
12	Rumbai Pesisir	26.275	19.514	67.38	32.62
JUMLAH		315.646	272.568	62.00	37.00

Sumber: Data KPU Provinsi Riau Tahun 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 272.568 Orang atau 37.00% masyarakat yang ada di pekanbarut tidak ikut memilih pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau, Kecamatan pekanbaru kota memiliki tingkat partisipasi paling rendah, yaitu sebesar 53,77 % masyarakatnya tidak memilih. Kemudian Kecamatan Sukajadi dan Payung Sekaki memiliki persentase partisipasi masyarakat terendah.

Tabel 1.5

**Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat Pada Pemilihan Gubernur Riau
Tahun 2018**

No	Kabupaten Kota	Pemilih Disabilitas/ Penyandang Cacat	Pemilih Disabilitas/ Penyandang Cacat Yang Menggunakan Hak Pilih	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Suara
1	Pekanbaru	241	194	47
2	Kampar	186	130	56
3	Rokan Hulu	270	233	37
4	Rokan Hilir	199	169	30
5	Dumai	155	108	47
6	Bengkalis	161	126	35
7	K. Meranti	127	80	47
8	Siak	177	138	39
9	Pelalawan	70	63	7
10	Indragiri Hulu	212	130	82
11	Indragiri Hilir	296	229	67
12	Kuansing	133	111	22
Jumlah Akhir		2,227	1,711	716

Sumber: Data KPU Provinsi Riau Tahun 2018

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pemilih disabilitas yang ada sebanyak 2,227 orang dan yang memilih sebanyak 1,711 orang. Jadi dapat dilihat bahwa masih banyak pemilih disabilitas yang tidak menggunakan suaranya dalam pilkada ini. Jadi apakah yang menjadi persoalan yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat disabilitas masih rendah apakah karena kurangnya sosialisai atau sarana prasana tidak memadai, ini masih menjadi persoalan bagi KPU dalam mengatur strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Tabel 1.6

**Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon pada pemilihan umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Riau putaran kedua di Kota Pekanbaru tahun 2018**

No	Kabupaten /kota	No urut 1	No urut 2	No urut 3	No urut 4	Suara Sah	Suara Tidak Sah	seluruh suara
1	Pekanbaru	138,664	26,046	75,821	64,204	304,735	4,779	309,514
2	Kampar	52,944	27,911	118,511	51,101	250,467	5,123	255,590
3	Rokan Hulu	69,946	26,552	21,062	61,794	179,354	3,745	183,099
4	Rokan Hilir	97,239	25,721	20,136	71,809	214,905	5,174	220,079
5	Dumai	41,144	14,849	16,149	19,704	91,846	2,496	94,342
6	Bengkalis	87,709	27,434	24,021	49,599	188,763	5,231	193,994
7	Kepulauan Meranti	38,999	10,904	9,320	15,198	74,421	2,201	76,622
8	Siak	110,020	12,023	12,157	24,743	158,943	2,691	161,634
9	Pelalawan	36,161	22,522	26,786	30,457	115,926	2584	118,510
10	Indragiri Hilir	51,506	114,862	47,402	43,298	257,068	13,408	270,476
11	Indragiri Hulu	35,076	36,251	23,626	40,885	135,838	3,865	139,703
12	Kuansing	39,831	24,727	21,257	34,395	120,260	2,309	122,569
Jumlah Akhir		799,289	369,802	416,248	507,187	2,092,526	53,606	2,146,132

Sumber: Data KPU Provinsi Riau Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkatpartisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru sangat rendah. Secara keseluruhan jumlah yang tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau sanagatlah tidak sedikit, jika kita melihat keseluruhannya dari provinsi riau seluruh surat suara

berjumlah 2,146,132 surat suara dan jumlah surat suara yang sah berjumlah 2,096,526 dan surat suara yang tidak sah sebanyak 53,606 surat suara, mengapa hal ini masih terjadi terhadap masyarakat yang mengakibatkan surat suara tidak sah.

Tabel 1.7

**Penetapan Pelaksanaan Sosialisasi Ke Partai Politik, Organisasi dan LSM
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau\ Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah Peserta	Jadwal
I.	BKOW	45 Orang	Sabtu/26 Mei 2018 09.00 WIB
II.	KNPI Beserta OKP	45 Orang	Sabtu/26 Mei 2018 14.00 WIB
III.	Organisasi Mahasiswa	45 Orang	
1.	KAMMI	45 Orang	Minggu/27 Mei 2018 09.00 WIB
2.	GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)	45 Orang	Minggu/27 Mei 2018 14.00 WIB
3.	GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)	45 Orang	Senin/28 Mei 2018 09.00 WIB
4.	HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)	45 Orang	Senin/28 Mei 2018 04.00 WIB
IV.	Bem Seluruh Kampus Di Pekanbaru	45 Orang	Selasa/29 Mei 09.00 WIB
V.	Partai Politik (16 parpol)	45 Orang	Selasa/29 Mei 14.00 WIB
1.	Partai PKB	45 Orang	Rabu/30 Mei 09.00 WIB
2.	Partai Gerindra	45 Orang	Rabu/30 Mei 14.00 WIB
3.	Partai PDI-Perjuangan	45 Orang	Kamis/31 Mei 2018 09.00 WIB
4.	Partai Golongan Karya	45 Orang	Kamis/31 Mei 2018 14.00 WIB
5.	Partai Nasdem	45 Orang	Jumat/1 Juni 2018 09.00 WIB

6.	Partai Garuda	45 Orang	Jumat/1 Juni 2018 14.00 WIB
7.	Partai Berkarya	45 Orang	Sabtu/2 Juni 2018 09.00 WIB
8.	Partai PKS	45 Orang	Sabtu/2 Juni 2018 14.00 WIB
9.	Partai PERINDO	45 Orang	Minggu/3 Juni 2018 09.00 WIB
10.	Partai PPP	45 Orang	Minggu/3 Juni 2018 14.00 WIB
11.	Partai PSI	45 Orang	Senin/4 Juni 2018 09.00 WIB
12.	Partai PAN	45 Orang	Senin/4 Juni 2018 14.00 WIB
13.	Partai HANURA	45 Orang	Selasa/5 Juni 2018 09.00 WIB
14.	Partai DEMOKRAT	45 Orang	Selasa/5 Juni 2018 14.00 WIB
15.	Partai PBB	45 Orang	Rabu/6 Juni 2018 09.00 WIB
16.	Partai PKPI	45 Orang	Rabu/6 Juni 2018 14.00 WIB
VI.	Organisasi		
1.	PW NU Provinsi	45 Orang	Kamis/7Juni 2018 09.00 WIB
2.	PW Muhammadiyah Riau	45 Orang	Kamis/7Juni 2018 14.00 WIB
3.	Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)	45 Orang	Jumat/8 Juni 2018 09.00 WIB
4.	FKUB	45 Orang	Jumat/8 Juni 2018 14.00 WIB
5.	PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia}	45 Orang	Sabtu/8 Juni 2018 09.00 WIB
6.	PERADI	45 Orang	Sabtu/8 Juni 2018 14.00 WIB
7.	PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)	45 Orang	Minggu/10 Juni 2018 09.00 WIB
8.	AJI (Aliasnsi Jurnalis Independen)	45 Orang	Minggu/10 Juni 2018 14.00 WIB
9.	LSM FITRA	45 Orang	Senin/11 Juni 2018 09.00 WIB
10.	WALHI	45 Orang	Senin/11 Juni 2018 14.00 WIB

Sumber: Data KPU Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel diatas merupakan upaya sosialisasi dari KPU Provinsi Riau kepada masyarakat. KPU lebih memfokuskan sosialisasi kepada lembaga-lembaga yang resmi yaitu organisasi-organisasi yang ada dikota pekanbaru sehingga masyarakat yang tidak tergabung pada organisasi tidak mendapatkan informasi seputar informasi yang ada pada sosialisasi. Kemudian dampak sosialisasi juga terhenti begitu saja pada perseorangan sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan tidak sadar akan hak dan kewajibannya sehingga banyak terjadi Golput pada pemilih. Dalam menjalankan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum provinsi Riau harus sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan KPU No 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Oleh karena itu, keberhasilan dari sosialisasi ini akan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Namun, realita di masyarakat pada umumnya, banyak hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Menurut Nugroho Noto Susanto selaku anggota KPU Provinsi Riau memaparkan bahwa:

“Keragaman tingkat pendidikan serta latar belakang pekerjaan masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Tingginya intensitas kesibukan pekerjaan yang dialami oleh masyarakat, seringkali menurunkan minat untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak suaranya”. Beliau menambahkan bahwa skeptisme masyarakat terhadap pemilihan umum juga bisa dipengaruhi karena minimnya akses informasi serta kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum”.

Selain daripada itu, dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diakui masih sangat sulit untuk mencapai partisipasi politik yang berkualitas yang tercemrin dari

pemilih yang cerdas. Masyarakat yang memiliki hak pilih masih sulit untuk memilih yang dilandasi dengan nalar yang benar, Sikap masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada di indikasikan oleh beberapa faktor, antara lain ialah atas ketidaktahuan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, jenuh mengikuti pemilihan, atau tidak memiliki pemahaman mengenai pemilu. Selain itu, masalah tersebut bisa juga disebabkan terjadinya beberapa kesalahan pembagian kartu pemilih, jaunya tempat pemungutan suara atau masalah kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat menegani pemilihan kepala daerah. hal ini juga dipengaruhi oleh masih maraknya fenomena politik uang (money politics), intervensi kekuasaan, serta premanisme dan terorisme. Fenomena politik uang yang seringkali dilakukan oleh para oknum kandidat peserta pemilu ini tentu saja mencederai jalannya demokrasi yang menjadi landasan dalam Pemilu.

Intervensi kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa kelompok seringkali digunakan untuk memaksakan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada salah satu kandidat tertentu. Perilaku-perilaku kampanye hitam (black campaign) yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya diperlukan peranan yang serius dari pihak yang berwenang dalam hal ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu, tentunya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk melindungi hak pilih masyarakat dengan cara melakukan langkah preventif melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui sosialisasi pemilu.

Melihat kenyataan yang demikian maka peran lembaga atau Komisi Pemilihan Umum cukup vital dalam mengawal jalannya demokrasi, apakah ia

akan melemahkannya atau bahkan menguatkan jalannya demokrasi yang sedang dibangun. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum sangat berperan dalam pelaksanaan Pilkada, salah satunya ialah memberikan informasi mengenai pemilihan kepada masyarakat. Peran Komisi Pemilihan Umum ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan :

1. Lemahnya peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 di Kota Pekanbaru.
2. Sosialisasi mengenai pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kurang tepat sasaran kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.
3. Banyaknya masalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 seperti, pemilih tidak terdaftar, DPT ganda, dan administrasi DPT lainnya di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena diatas penulis merasakan bahwa sangat penting sekali untuk melakukan penelitian dengan **judul “ Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)”

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal-hal yang akan di cari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

- 1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Kota Pekanbaru .**
- 2. Apa saja Hambatan-Hambatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Kota Pekanbaru.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala didalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan dan memprediksi makna pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemilihan Kepala Daerah dan melihat bagaimana mereka telah mengarahkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar lebih termotivasi untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerahnya serta ikut serta untuk menentukan masa depan daerah Provinsi Riau.
- c. Secara akademik dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan atau sebagai tolak ukur dalam mendukung pemecahan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas konsep dan teori pada penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut (draha, 2011, p. 364) Ilmu Pemerintahan di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang yang akan menggunakan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Drs. Bayu Suryaningrat (syafiie, 2013, p. 34) sebelum Masehi ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu tertua dan sudah dipelajari oleh para filosof diantaranya Plato dan Aristoteles. Prinsip utama dalam Ilmu Pemerintahan adalah filsafat Pemerintahan, kemudian mendekati abad ke- XX filsafat Pemerintahan diganti menjadi ilmu pengetahuan terapan disebabkan oleh pemahaman dan pembelajaran Ilmu Pemerintahan menggunakan metode ilmiah, sehingga ilmu pemerintahan berusaha keras agar menjadi ilmu pengetahuan yang murni dengan sendirinya.

Ilmu Pemerintahan didefinisikan oleh Drs. Musanef (syafiie, 2013, pp. 32-33) adalah:

1. Kepemimpinan, kekuasaan dan penyelidikan yang berhubungan dengan keselarasan baik antar dinas maupun dinas dengan masyarakat merupakan bagian dari Ilmu pemerintahan, atau
2. Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang melakukan penyelidikan dalam memilih individu terbaik dari setiap dinas, penyelidikan dilakukan secara sistematis dari problematika sentralisasi dan desentralisasi serta koordinasi dalam melakukan pengawasan baik dari dalam maupun dari luar dinas, atau
3. Ilmu yang membahas bagaimana melakukan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah agar tidak terjadi pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lain dan melakukan keselarasan dalam mengemukakan pendapat serta melakukan tindakan yang baik, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan, atau
4. Dalam mencapai tujuan Negara, Ilmu Pemerintahan diimplementasikan dan diadakan penyelidikan dinas umum baik dari segi susunan maupun organisasi yang merupakan alat dalam menyelenggarakan tugas dari pemerintah dengan menggunakan metode yang tepat.

Ilmu Pemeritahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta lembaga-lembaganya dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, lalu bagaimana cara melakukan koordinasi dan bagaimana

menjadi pemimpin yang baik dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. (syafiie, 2013, p. 36)

Malcver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang pemerintahan baik dalam suatu Negara maupun asal-usul pemerintahan itu sendiri, kondisi yang timbul dari adanya bentuk – bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, dan fungsi-fungsi pemerintahan. (kurniawati, 2015, pp. 205-215)

2. Konsep Pemerintah

Sejarah terbentuknya lembaga pemerintah tidak terlepas dari sejarah organisasi yang disebut sebagai Negara. Pada hakikatnya pemerintahlah yang mengatur dan menjalankan roda pemerintahan didalam suatu Negara karena jika tidak ada pemerintah maka Negara itu tidak akan ada karena tidak ada yang mengurus dan mengoperasionalkannya menurut Sumaryadi (Rauf dan Munaf, 2015, p. 27)

Menurut Wirji Prodjodikoro (Rauf dan Munaf, 2015) pemerintah dapat diartikan secara luas dan diartikan secara sempit. Dalam arti luas pemerintah meliputi segala kewajiban dan kegiatan kenegaraan baik didalam lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur Undang- Undang, sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya diruang lingkup Presiden/ Eksekutif.

(rauf, perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan, 2017, p. 224) Berdasarkan epistemology, kata pemerintahan

berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010,p.18),bahwa secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang;

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (politica will)
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Ndraha (2003, p. 6) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organ yang berwenang dalam memproses pelayanan publik dan berkewajiban dalam memproses pelayanan sipil bagi setiap masyarakat melalui lembaga pemerintah,sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya pada saat yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan (Harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu, Pemerintahan adalah sebuah system yang multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan,serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. (rauf, hakekat organisasi perangkat daerah, 2017, p. 346)

3. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang

(Rachmat 2014:2). Merumuskan strategi bukanlah pekerjaan mudah. Kendala utamanya adalah komitmen internal terhadap segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi strategi. Porter (dalam Rachmat, 2014:6) menjelaskan makna terpenting dari pemahaman strategi sebagai mengambil tindakan yang berbeda dari perusahaan pesaing dalam satu industri guna mencapai posisi yang lebih baik. Artinya, strategi antarperusahaan dalam satu industri berbeda dengan lainnya, karena masing-masing perusahaan mengalami kondisi internal dan tujuan yang berbeda, walaupun pada umumnya kondisi eksternal dapat sama.

Pada awalnya Strategi hanya dipergunakan untuk kepentingan militer dan tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, tetapi seiring berkembangnya globalisasi kini strategi tidak lagi hanya berkembang dibidang kemiliteran melainkan berkembang juga dibidang lain yang berbeda seperti bidang bisnis, bidang olahraga, bidang ekonomi, bidang pemasaran dan perdagangan, manajemen strategis dan lain sebagainya. (Surmarsan, 2012, p. 114)

Strategi Merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan serta tahapan-tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat melekat antara satu dengan yang lainnya (Winardi, 2017,110). Ada tiga macam elemen esensial strategi formal efektif , yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Tujuan atau sasaran menyatakan apa saja yang perlu di capai, dan kapan hasil itu perlu dilakukan, tetapi mereka tidak menyatakan bagaimana hasil tersebut akan di capai. Kebijakan yaitu peraturan atau prosedur menggariskan batas-batas di dalam maana kegiatan

akan dilaksanakan. Program yaitu menspesifikasikan langkah-langkah, tahapan-tahapan, tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015:64).

Ahmad S. Adnanputra, M.A., M. S., pakar humas mengatakan bahwa definisi strategi merupakan bagian sistematis dari suatu rencana, sedangkan rencana bagian dari perencanaan dan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tercapainya suatu tujuan dan suatu konsep dasar untuk menentukan proses bagi manajemen. (Ruslan, 2007, p. 133)

Menurut salah satu pakar SWOT Kotler (2008 : 88) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disebut analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) yang merupakan faktor dalam tubuh organisasi, sedangkan *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman) merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Analisis SWOT dapat merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga

sekaligus berperan sebagai alat untuk menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. *Strengths* (kekuatan) merupakan kekuatan yang dimiliki perusahaan antara lain kompetensi khusus, sumber, keterampilan, produk, andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para pesaing. *Weaknesses* (kelemahan) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. *Opportunities* (peluang) merupakan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. *Threats* (ancaman) merupakan faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.

Menurut Chandler (1962) strategi merupakan salah satu instrument untuk mencapai tujuan suatu perusahaan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya. (sjafrizal, 2016, p. 347).

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:9) proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar yaitu (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, (4) evaluasi dan pengendalian. Pada level korporasi, proses manajemen strategis meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis dan diringkas dengan singkatan S.W.O.T yang berarti *Strengths* (kekuatan),

Weaknesses (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threats* (ancaman). .

Adapun penjelasan proses manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003:9-19) sebagai berikut:

1. Pengamatan Lingkungan

- a. Analisis Eksternal Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak.
- b. Analisis Internal Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuantujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan.

1. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut

mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

2. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Pasal 1 UU RI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dimana pemilih adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu : tidak terganggu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya berdasar keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum serta terdaftar sebagai pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hutington dalam Rizkiyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapatn berbagai sistem pemilihan umum.

Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilhan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaanya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UndanUndang dasar 1945.

Pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali memiliki beberpa asas dalam pelaksanaanya, yaitu asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru dan tercantum dalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003.

Asas langsung maksudnya adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Asas umum maksudnya dalah pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhsk mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Asas adil maksudnya adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Asas bebas maksudnya bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

Asas rahasia maksudnya adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalam apa pun.

Asa jujur maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus bersikap jujur.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur da Adil”. Asas jujur mengandung arti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

4. Perspektif Pemilih Suku Melayu Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Riau

Pemilihan Umum pada tahun 2004 yang merupakan pemilihan langsung pertama untuk semua jenis Pemilu di Indonesia. Perubahan sistem Pemilu saat ini

memungkinkan masyarakat untuk menentukan siapa tokoh yang memungkinkan di wilayahnya. Dengan pemilihan langsung ini, masyarakat akan mempunyai pilihan terhadap calon-calon oleh partai politik. Masyarakat itu sendiri tidak dapat melepaskan faktor etnisitas dalam menentukan atau melihat pilihan terhadap calon-calon legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden yang bersaing dalam pemilu secara langsung tersebut. Dengan demikian, perilaku politik ada kaitannya dengan etnisitas (Munaf,2014:2).

Menurut Munaf (2014:170), untuk menentukan bagaimana pola perlakuan politik suku melayu pada Pemilu pada tahun 2004 di kota Pekanbaru dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni :

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan dan Eropa. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku pemilih. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologi (seperti agama, wilayah, jantina, umur, dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jantina (lelaki-perempuan), agama dan seumpamanya dianggap mempunyai peranan yang cukup untuk menentukan dalam pembentukn pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, persahabatan, ataupun kelompok-kelompok .

2. Pendekatan Psikologi

Apabila pendekatan sosiologi berkembang di Amerika Syarikat dan berasal dari Eropah Barat, maka pendekatan psikologi yang merupakan fenomena di Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Syarikat memalui survey Research Centre di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini ialah Angust Campbell.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pembolehubah-pmbolehubah itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih jika ada proses sosialisasi. Oleh sebab itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

Oleh sebab itu, pilihan seorang anak yang telah memlalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang yang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari pada kepribadian seseorang merupakan pembolehubah yang cukup penting menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga aspek psikologi sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap calon.

3. Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi daripada ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasaran (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekankan usaha yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun masyarakat yang akan dapat bertindak secara rasional. Mereka memberikan suara kepada organisasi Partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekankan kerugian.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih Partai atau calon presiden yang sedang bertanding, dia tidak akan melakukan pilihan pada Pemilu. Hal ini dilandaskan pada perincian biaya ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari apa yang akan didupatkannya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas sehariannya. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau Partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai atau calon presiden itu gagal mempromosikan programnya kepada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.

4. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini boleh terjadi melalui 2 hal yaitu : pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologi sebagai tempat berpijak untuk menentukan partai atau peserta pemilu mana yang mereka akan berpihak dan seterusnya mereka akan mengkritisi dasar yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, boleh juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah Partai atau peserta Pemilu baru kemudian coba memahami nilai-nilai dan fahaman yang melatarbelakangi penggabalan sesuatu dasar. Pemilih jenis ini ialah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi Partai dengan dasar yang akan digubal.

5. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat dasar partai politik atau seorang peserta sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, fahaman dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah Partai politik atau peserta pemilu. Dasar yang berhubungan dengan masalah ekonomi.

Kesejahteraan, pendidikan dan sebagainya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye. Pemilih jenis ini memiliki Kasusetiaan yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang peserta pemilu atau Partai politik merupakan kebenaran yang tidak boleh ditawar lagi.

6. Pemilih Skepsis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah Partai politik atau peserta Pemilu. Pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah dasar sebagai suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemenang dalam Pemilu, hasilnya sama saja. Tidak ada perubahan yang berarti dapat terjadi bagi situasi daerah atau negara ini.

Selanjutnya Munaf (2014:200), menyimpulkan bahwa hasil kajian perspektif pemilih suku Melayu dalam pemilihan Umum pada Tahun 2004 di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dengan melakukan pendekatan sosiologi yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang termasuk dalam penentuan pilihan yang mana ditentukan pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku. Dalam konteks pilihan suku Melayu pada masa pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2004 di kota Pekanbaru, faktor pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku telah menjadi perhatian. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling dominan dalam menentukan pilihan suku melayu adalah faktor agama dibandingkan dengan faktor pengelompokan sosial, bahasa, dan etnis/suku.
2. Berkait dengan pola perlakuan suku Melayu dalam Pemilu pada tahun 2004 khususnya pada masa Pemilu legislatif, dapat disimpulkan bahwa pola

perlakuan suku Melayu dalam Pemilihan Umum pada tahun 2004 di Kota Pekanbaru termasuk pola perlakuan yang rasional karena tidak terikat dengan faktor kesukuan dalam menentukan pilihan politiknya. Sedangkan apabila diletakan dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Maka pola perlakuan suku Melayu menentukan pilihannya terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam kategori pola perlakuan yang rasional juga.

3. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi suku Melayu dalam menentukan pilihannya, baik pada masa Pemilu lehislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah faktor informasi.

5. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

a. Kepala Daerah

Kepala daerah adalah jabatan publik atau politik yang di raih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yan legal, pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala daerah dalam konteks indonesia adalah gubernur sebagai kpela daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau walikota sebagai kepala daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh waki kepala daerah.

Sejak tahun 2005, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik maupun independen.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan pengertian Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut :

Kepala Daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, bahwa mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat di calonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas, dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukakan secara demokratis yaitu berdasarkan pemilihan suara langsung oleh masyarakat, karena DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berarti dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi Kepala Daerahnya.

b. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan fenomena yang sudah ada sejak era reformasi. Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia yang lebih demokratis. Hal tersebut akan dapat diwujudkan dimulai dari penegakan demokrasi di daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan daerah dan wakil kepala daerah.

Penegakan demokrasi tersebut dimulai dari dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung mulai bulan Juni 2005 di berbagai daerah. Sementara itu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebelum Pilkada langsung atau sebelum tahun 2005, tidak melibatkan peran masyarakat secara nyata, bahkan masyarakat seolah berperan sebagai penonton yang tidak punya peran berarti dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan peristiwa penting, tidak hanya merupakan tonggak sejarah demokratisasi di negeri ini, tetapi juga diharapkan mampu sebagai sarana untuk memilih kepala-kepala daerah yang memiliki tanggung jawab lebih besar kepada rakyat di daerahnya masing-masing. Pilkada juga diharapkan dapat menekan politik uang yang sehingga kepala-kepala daerah yang terpilih benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.

Secara umum, pelaksanaan pilkada secara angung yang dimulai pada bulan juni 2005 tersebut, merupakan langkah awal untuk perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kehendak rakyat akan diwujudkan dengan memilih pemimpinnya secara langsung baik untuk memilih Gubernur pada tingkat Provinsi maupun memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten dan Kota. Untuk kepentingan ini, Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 56 sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 yaitu : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.”

Pemilihan kepala daerah langsung adalah pemilihan kepala daerah yang memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keterlibatan langsung masyarakat dalam tahapan-tahapan kegiatan pilkada langsung dapat terlihat jelas dimana rakyat berperan sebagai subjek politik. Dalam hal ini masyarakat dapat menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau, bahkan pengawas.

Penyelenggaraan pilkada langsung dilaksanakan melalui dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. (Dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 32/2004), tahappersiapan tersebut terkait dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.

2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS

Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi :

1. Penetapan daftar pemilih
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah
3. Kampanye
4. Pemungutan suara
5. Penghitungan suara
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Menurut Prihatmoko (2005;128) Hubungan pilkada langsung dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat, yaitu hak memilih csom pemimpinnya.
2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan Akuntabilitas publik seorang pemimpin merupakan landasan sangat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung,

seorang kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih.

3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang menentukan tegaknya pemerintahan yang demokratis.

Menurut Prihatmoko (2008;165) menatakan pilkada langsung tidak dengan sendirina menjamin peningkatan demokrasi itu sendiri tetapi jelas akan membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Akses itu bearrti berfungsinya mekanisme *check and balance*, yaitu meliputi hubungan kepala daerah denga rakyat, DPRD dengan rakyat, kepala daerah dengan DPRD, DPRD dengan kepla daerah dan juga denga lembaga yudikatif. Hal ini berarti Kepala daerah dituntut untuk memenuhi janji-janji kampanye, dituntut mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan perda.

Idealisme dari pemilihan kepala daerah secara langsung merupkan implikasi mendasar dalam upaya untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan yang lebih besar kepada pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Hal tersebut kemudian dibakukan dalam UUD 1945 yang kemudian di akomodasikan dalam bentuk pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999.

Ide pemilihan kepala daerah secara langsung juga dilatar belakangi oleh beberapa ketidakpuasan dan penyimpangan didalam proses pilkada yang dilakukan para wakil rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebagai sebuah respon kritik konstruktif dan pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung (demokrasi perwakilan), dimana dalam hal ini masyarakat tidak secara langsung mengartikulasikan berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu yang di sebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga ini banyak mengambil peran-peran legislasi dalam mengambil keputusan-keputusan publik mengenai siapa yang akan menjadi pimpinan eksekutif di daerah.

Adapun ciri-ciri Kepala daerah Langsung menurut Prihatmoko (2008;165) adalah :

1. Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Desa yang mandiri dan otonom. Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak berhubungan secara struktural dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum yang lebih tinggi, sedangkan “otonom” berarti komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang membuat regulasi sendiri.
2. Penyelenggaraan pilkada dibiayai dari anggaran daerah/ lokal.
3. Penyelenggaraan dan pembiayaan dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada publik
4. Peraturan (regulasi) pilkada, tahapan kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ditentukan oleh komisi Pemilihan Umum

Daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang dilahirkan oleh parlemen lokal.

5. Acapkali peraturan pilkada, tahapan kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan berbeda-beda antar daerah.

c. Pertimbangan sebelum Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Menurut Wahidin (2008;139) Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan pilkada langsung adalah :

Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan langsung. Akomodasi terhadap tuntutan rakyat, kiranya menjadi bagian yang harus diakomodasikan yaitu untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya.

Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Hal ini kemudian menjadi dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 termasuk didalamnya mengatur tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketiga, Pilkada langsung dianggap sebagai salah satu sarana pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Proses pelaksanaan sampai pendataan sampai pada pelantikan kepala daerah dinilai sebagai media belajar praktik berdemokrasi bagi

rakyat yang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin sesuai dengan nuraninya.

Kempat, Pilkada langsung dianggap sebagai sarana untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Pemimpin lokal diharapkan mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah, salah satunya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

Kelima, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Jumlah personil yang berkualitas dari kepemimpinan nasional dianggap sangat terbatas.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar mengapa penyelenggaraan pilkada langsung kemudian menjadi pilihan yang dinilai tepat untuk diselenggarakan. Dalam hal ini, pilkada dipersepsikan akan memberikan jaminan sejumlah keunggulan didalam masyarakat dalam hal realisasi demokrasi yang sebenarnya pada tingkat daerah. Penyelenggaraan ini dinilai akan memenuhi kaidah proses demokratisasi yaitu menjamin terwujudnya stabilitas yang mantap karena melibatkan partisipasi publik yang makin meluas sesuai aspirasi masyarakat. Kepala Daerah yang terpilih akhirnya akan menjadi perwujudan kehendak rakyat yang tentunya mewakili aspirasi yang bersifat riil dimasyarakat karena pemilihan dilaksanakan dengan asas kebebasan untuk memilih.

d. Alasan Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Menurut Abdullah (2005;23) Ada beberapa alasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu :

1. Mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat

Warga masyarakat didaerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia, secara kesusutuhan, juga memiliki hak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka dan dijamin dalam Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadi alasan dimana warga masyarakat didaerah berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing dengan cara ikut memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara langsung.

2. Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Pada tanggal 05 april 2004, indonesia sudah melaksanakan pemilu legislatif, Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat pemilih melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Oleh karena itu kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tingkat legitimasi antara keduanya sama.

3. Kedudukan yang Seajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 pasal 16 ayat 2 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah,

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk memberikan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, maka seharusnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

4. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susuduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
 Dalam pasal 62 UU No. 22 Tahun 2003, kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sudah dicabut. Kewenangan yang ada pada DPRD, adalah mengusulkan pengangkatan-pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
5. Mencegah Terjadinya Politik Uang
 Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat mencegah dan mengurangi terjadinya politik uang.

e. Dampak Positif Pelaksanaan Pilkada langsung

Penyelenggaraan pilkada akan memberikan dampak yang positif, apabila pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pilkada yang baik akan menghasilkan lima manfaat penting, yaitu :

1. sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat DPRD. Pilkada dalam hal ini bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal.

2. Pilkada akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga DPRD yang sebelumnya sering mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang paling representatif.
3. Pilkada akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dimata rakyat.
4. Pilkada berpotensi untuk menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu karena pemilihan secara langsung mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah.
5. Pilkada berpotensi mengurangi praktik politik uang yang merajalela dalam proses pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Selain itu Prihatmoko (2005;132) mengatakan sistem pemilihan langsung juga memiliki dampak positif sama seperti dampak dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yaitu :

1. Pendidikan Politik Rakyat

Pilkada langsung memberikan pemahaman pada masyarakat tentang peran debat publik, sistem seleksi calon dan pentingnya program kerja (visi-misi), kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi. Di satu sisi rakyat semakin rasional baik dalam memilih calon maupun menyikapi proses pilkada.

2. Kancah Pelatihan (training ground) dan Pengembangan Demokrasi.

Pilkada secara langsung merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara.

3. Pilkada langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan

Pilkada langsung menciptakan sebuah landasan bagi pemimpin politik prospektif ditingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik, serta menyusun anggaran.

4. Membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme

Partisipasi masyarakat dalam politik formal melalui pilkada secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan cara itu dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan dan stabilitas politik di daerah berarti menciptakan prakondisi untuk stabilitas nasional dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kesetaraan Politik (*Political Equality*)

Masyarakat ditingkat daerah, sebagaimana ditingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian suara untuk memilih kepala eksekutif. Partisipasi politik yang luas mengandung didalamnya kesetaraan politik karena pemerintahan nasional atau pejabat yang lebih tinggi biasanya kurang antusias memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah.

6. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat.

Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Dengan pilkada langsung, kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas sehingga pilkada merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin dan kelompok marjinal, serta perempuan.

7. Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik diperkuat karna pilkada secara langsung lebih *accessible* terhadap penduduk setempat dan oleh karenanya kepala daerah terpilih akan lebih bertanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakan dan hasil-hasilnya dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. Satusuara dalam pilkada langsung merupakan suatu mekanisme unik bagi penduduk untuk menunjukan kepuasan/ ketidakpuasan terhadap kepala daerah. Oleh karena itu rasa tanggung jawab perlu di munculkan dalam diri pemimpin.

8. Meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat

Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka sensitifitas pemerintah akan meningkat dan berusaha memahami kebutuhan masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian kerja sama antara pemerintah dan masyarakat akan terjalin.

6. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi politik merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah tatanan Negara yang demokrasi, partisipasi politik juga menunjukkan tentang ciri khas adanya sebuah modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasi secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa berpartisipasi dalam pemilu, pilpres atau pilkada hanyalah sebatas memberikan dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu mulai penusukan gambar atau memberikan hak suaranya. Kalau kita melihat pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh para ahli politik tentunya anggapan itu adalah anggapan yang sangat keliru, karena sejatinya berpartisipasi politik itu adalah ikut serta dalam pemilu/ pilkada/ pilpres baik dalam pemungutan suara atau mengikuti pelatihan/ trening atau kampanye baik secara legal ataupun ilegal, secara paksaan atau kehendak sendiri. Bahkan orang yang tergabung dalam suatu partai politik juga telah berpartisipasi dalam politik.

Menurut Herbert Mc. Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (dalam Budiarto 1998:2).

Menurut Nice dan Verba partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka (dalam Budiarto 1998:124).

Menurut Budiarto mengemukakan pendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini

mencangkup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya (dalam Budiarjo 1998:183).

Menurut Huntington dan Nelson (1990;9-10) Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah :

1. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha memengaruhi hasil pemilu.
2. *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Mencari Koneksi (*Contacting*) yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (*Violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru-hara, teror, kudeta, revolusi, dan pemberontakan.

Kelima hal diatas merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Jadi dalam hal pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kegiatan masyarakat untuk ikut dalam pemilihan atau memberikan suara merupakan bentuk partisipasi masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelas bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pemungutan suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dari kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, waktu pemilihan, dan sesudah pemilihan yaitu penghitungan suara merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Khusus di Negara-negara yang sedang berkembang partisipasi politik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik itu sendiri yang tak lepas dari faktor ekonomi dan pendidikan. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu kepada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, masyarakat perlu ikut berpartisipasi, Bentuk partisipasi dari masyarakat dapat terwujud dari satu atau beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya

ikut dalam acara sosialisasi, penyuluhan, kampanye dan bahkan ikut memberikan suaranya pada saat pemilihan Kepala Daerah.

Dari beberapa kasus pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, diantara masyarakat ada yang ikut dalam satu atau lebih bentuk partisipasi, tetapi ada juga yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Hal ini dinamakan dengan apatis dan sikap tersebut banyak dipilih oleh masyarakat dengan tidak ikut pemilihan dikarenakan oleh sikap tidak tertarik mengenai masalah politik, tidak yakin bahwa usaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, dan ada juga yang sengaja tidak memilih karena kebetulan berada dilingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal yang dianggap biasa.

7. Komisi Pemilihan Umum

a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Wahidin (2008:47) Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

Pada perkembangan berikutnya dasar penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang pasti berisi tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara profesional menjadi satu-satunya yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemilu di tanah air.

Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pemilihan yang dilaksanakan di seluruh tanah air. Kemudian didalam perkembangan berikutnya KPU juga menyelenggarakan Pemilu untuk Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, dimana lembaga tersebut diberi nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota dibentuk oleh KPU Provinsi, dimana KPU Kabupaten/kota tersebut memiliki 5 orang tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tim

seleksi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

b. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban-kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah

Di lihat dari tugas lembaga KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. Menurut Wahidin (2008;52) Untuk melaksanakan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan calon gubernur yang telah memnuhi syarat;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang berangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon gubernur terpilih danmembuat berita acaranya;

- m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- n. menundakanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. menegenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi yang terbukti melakukakn tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Baaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanaka sosialisasi penyelenggraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan denga tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewab Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam membantu tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPU Provinsi dibantu oleh beberapa kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepada daerah antara lain:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemilu di kecamatan, dimana panitia kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPS dan wilayah kerjanya.
 - b. Membantu tugas Kabupaten/kota dalam melaksanakan pemilu.
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/kelurahan, dimana panitia desa/kelurahan memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan pendaftaran pemilih
 - b. Mengangkat petugas pencatat dan pendaftar
 - c. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
 - d. Membantu KKPS
 - e. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
 - f. Membantu petugas PPK
3. Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), adalah panitia penyelenggara pemungutan suara, dimana KPPS mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Sebagai penyelenggara pemungutan suara, dan ditiap TPS diperbantu oleh keamanan dari pertahanan sipil.
- b. KPPS membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil pemungutan suara untuk disampaikan kepada PPS.

Berbagai lembaga tersebut dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk membantu mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerahnya. Pelaksanaan pemilu juga akan berjalan efektif dengan tersedianya penyelenggara pemilihan yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menjangkau seluruh masyarakat, baik tingkat kecamatan maupun sampai ke desa.

Dalam hal ini dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum maupun pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan lembaga yang terkait sebelum penyelenggaraan pemilu, diharapkan mampu mengarahkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan Pemilu. Sehingga pelaksanaan Pemilihan mendapat tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu tugas dan fungsi dari KPU sangatlah penting untuk mendorong partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah serta menjalankan atau melaksanakan prosen pemilihan secara baik dan tidak melanggar ketentuan atau peraturan yang ada demi terwujudnya cita-cita bangsa untuk mendapat pemimpin yang terbaik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu tentang Komisi Pemilihan Umum Daerah.

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Suriadi	Kinerja komisi pemilihan Umum Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Suyadi Prawirosentono (1997;2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenag dan tanggung jawab masing-masing,dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Manfaat pemilu 2. Mensosialisasikan Nama-nama Peserta Pemilu 3. Mensosialisasikan tata Cara Pemilu 4. Memberikan Informasi Tentang Jadwal Pemilu 	Penelitian ini membahas mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sementara penelitian sebelumnya membahas mengenai kinerja Kpu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
2	Chychy Wahyu lestari	Peranan komisi pemilihan Umum Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013.Pekanbaru	Peranan adalah peranan (rule) merupakan aspek dinamis kedudukan(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Soekanto (2013;212)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutharian data pemilih 2. Menyediakan tempat pemilihan 3. Mengumumkan hasil pemungutan suara 	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif
3	Mahfudloh Universitas	Strategi KPU Kabupaten Bnatul	Strategi Merupakan Pola atau rencana yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 2. Kebijakan 	1. Menggunakan Konsep dari

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	Muhammad iyah Yogyakarta	Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Bantul Tahun 2015	mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan dan tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif (Winardi, 2017:110)	3. Program	winardi yaitu Tujuan, Program dan kebijakan 2. Lokasi penelitian di Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari penelitian terdahulu tentang Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat berfokus kepada kinerja dan pengimplementasiannya tugas dan kewajiban komisi pemilihan Umum Daerah serta peneliti juga melihat Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Bantu Tahun 2015 sedang dalam penelitian ini berfokus kepada Strategi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah. Strategi merupakan suatu ide,gagasan perencanaan dan tindakan – tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan dan dilaksanakan secara tepat agar tercapai sebuah tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator Strategi/ Analisi SWOT yaitu *Strengths, Weaknes, Opportunities, Threats*. Oleh karena itu peneliti mencoba melihat suatu persoalan yang ada di KPU Provinsi Riau memakai teori Strategi Analisis SWOT di lihat dari sudut pandang Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir: Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)



(Sumber: Peneliti, 2019)

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Adapun variabel dari Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

1. Strategi (Analisis SWOT)

Menurut salah satu pakar SWOT Kotler (2008 : 88) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disebut analisis SWOT. Analisis SWOT dapat merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Analisis SWOT terdiri dari :

- a. *Strengths* (kekuatan), Merupakan faktor dalam tubuh organisasi. *Strengths* ialah kekuatan yang dimiliki perusahaan antara lain kompetensi khusus, sumber, keterampilan, produk, andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para pesaing.
- b. *Weaknesses* (kelemahan), Merupakan faktor dalam tubuh organisasi dan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan,

dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

- c. *Opportunities* (peluang), merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan dan merupakan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.
- d. *Threats* (ancaman) merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan dan merupakan faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.

2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan kepala daerah langsung adalah pemilihan kepala daerah yang memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung dan membangun demokrasi yang lebih utuh di Indonesia.

3. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat adalah segala jenis kegiatan warganegara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisi sebagai warganegara. Partisipasi politik

masyarakat dapat diwujudkan dengan ikut sertanya masyarakat dalam pilkada dan ikut serta memberikan suara pada saat pemungutan suara.

4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum, dimana pada awal pembentukannya KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pemilihan Presiden dan Waki Presiden, Pemilihan anggota DPR dan DPD, DPRD, dan juga melaksanakan pemilu untuk Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan secara berjenjang.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 . Operasional Variabel Penelitian Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
SWOT Kotler (2008 : 88) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disebut analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari <i>Strengths</i> (kekuatan), <i>Weaknesses</i> (kelemahan) yang merupakan faktor dalam tubuh organisasi, sedangkan <i>Opportunities</i> (peluang), <i>Threats</i> (ancaman) merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan	Strategi KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	1. <i>Strengths</i> (Kekuatan) 2. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan) 3. <i>Opportunities</i> (Peluang) 4. <i>Threats</i> (Ancaman)	1. Sumber Daya Manusia 2. Anggaran 3. Tupoksi 4. Program 5. Sarana dan Prasarana 1. Kelemahan Sumber Daya Manusia 2. Kelemahan Anggaran 3. Kelemahan Tupoksi 4. Kelemahan Program 5. Kelemahan Sarana dan Prasarana 1. Sosial 2. Kebijakan Pemerintah 1. Kebijakan Pemerintah 2. Sosial

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe *Deskriptif* dan menggunakan metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak social secara alami dalam mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Meleong). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat Strategi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan penghimpunan fakta-fakta yang ada pada survey penelitian yang datanya dikumpul dari informan dan key informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang terletak di jl Gajah Mada No.200 Pekanbaru-Riau. Penelitian ini dilakukakn di KPU Provinsi Riau Karena pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur merupakan Fungsi dan tanggungjawab dari KPU Provinsi. Salah satu alasan penulis mengambil studi kasus di kota pekanbaru dikarenakan partisipasi masyarakat di kota pekanbaru masih tergolong rendah pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Riau Tahun 2018.

langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti memiliki hubungan erat berkaitan dengan kontekstual hingga sampling di jaringan sebanyak mungkin dari berbagai sumber.

1. Informan Kunci (*Key Informan*), merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi social yang diteliti.

No	Informan	Keterangan
1	Ketua KPU Provinsi Riau	Key Informan
2	Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Informan
3	Plt. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas	Informan
4	Fungsional Umum Subag Teknis	Informan
5	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Informan
6	Anggota KPU Kota Pekanbaru Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisiapsi Masyarakat, dan SDM	Informan
7	Anggota Bawaslu Provinsi Riau	Informan
8	Masyarakat Kota Pekanbaru	Informan

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil sampel secara bebas, dimana peneliti dapat mengambil siapa saja orang yang ditemui sebagai sampel penelitian, dengan catatan orang tersebut memenuhi kriteria sampel penelitian.

Pencarian responden dilakukan dengan cara peneliti menghubungi Ketua KPU Provinsi Riau dan merujuk ke bagian Kabag Teknis Hupmas KPU Provinsi Riau, Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang akan membantu dalam menetapkan responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel, kemudian setelah ada jawaban dari responden terhadap tugas, strategi dan kewajibannya sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi kemudian diambil responden yang mengatakan ketersediaannya untuk diwawancarai baru dilakukan wawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel. Adapun data yang diperoleh adalah tentang Strategi KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang berkaitan dengan kegiatan KPU Provinsi Riau dalam melakukan sosialisasi, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu:

- a. Sejarah Ringkas Kantor Komisi Pemilihan umum daerah Provinsi Riau
- b. Tugas, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau
- c. Struktur Organisasi Kantor komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Studi Kota Pekanbaru).

2. Wawancara

Yaitu penulis percakapan yang dilakukan dengan cara Tanya jawab kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi agar mendapatkan data yang diperlukan melalui dialog langsung dengan lisan baik antara dua orang atau lebih yang ada harus menggunakan pedoman pada daftar pertanyaan yang siap tersedia terlebih dahulu oleh peneliti .

3. Dokumentasi

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang jelas dan akurat baik dari kegiatan untuk melakukan pengumpulan, penyusunan, dan menyediakan tau menyebarkan maupun catatan-catatan dari sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, dan undang-undang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Deskriptif kualitatif, dimana Deskriptif Kualitatif merupakan penjabaran dari kenyataan yang peneliti peroleh dari lapangan semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disatukan dan dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga dalam menganalisis data dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan data berlangsung. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kegiatan reduksi data, maka peneliti memberikan kode pada aspekpek tertentu. Kode-kode tersebut ditentukan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun kode-kode tersebut yaitu :

- a.Kode Q menunjukan daftar urutan pertanyaan
- b.Kode A, B, C dan seterusnya menunjukan item pertanyaan
- c.I1,I2, I3, dan seterusnya menunjukan daftar informan

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini di mulai pada bulan Juni 2019. Untuk lebih jelas peneliti membuat tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1 : Jadwal waktu penelitian Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (studi Kota Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu 2019																				
		Juli				Agustus				September				Oktober				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Wawancara																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
9	Konsultasi Revisii Skripsi																					
10	Ujian Konferensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

1. Sejarah Terbentuknya KPU di Indonesia

Walaupun Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu pertama di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun di sahkannya Undang-Undang nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (Undang-Undang nomor 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 Tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, Memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan Pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di Ibi kota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI di tunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan

Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil di selenggarakan dengan aman. Lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Sangat disayangkan, kisah sukses pemilu 1955 akhirnya tidak bisa di lanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden Soekarno secara sepihak membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada Dekrit itu pula Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengutarakan pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan kepartaian di Indonesia. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960, ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan Pemilu Kepresidenan. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat Soekarno,

diinstruksikan untuk menetapkan orang yang mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat. Presiden Soekarno diberhentikan S/PKI. MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 kepada Soeharto menggantikan jabatan Tongkat pemerintahan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan Dimasa Presiden Soekarno.

kepemerintahan orde baru Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Menyusul runtuhnya rezim orde baru yang diakibatkan gejolak politik dimasyarakat. Presiden Soeharto mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan ke Presidenan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999. LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang

berjumlahkan 53 anggota dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari public, termaduk dunia internasional, karena kepoemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 pemerintahan orde baru sudah di anggap tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat.

Dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya di gantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas mas ajabatan yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang Presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu di tahun 1999 itu sendiri menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 3. Dimasa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001. Perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari pembentukan KPU sebelumnya di jaman pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Perombakan struktur tersebut dapat dilihat dari pemangkasa struktur pejabat KPU yang sdbelumnya beranggotakan 53 Orang.

Struktur KPU pada masa presiden Abdurrahman Wahid ini terdiri dari unsur LSM serta Akademisi yang beranggotakan 11 orang. Hal ini di buat agar mekanisme kerja komisi pemilihan umum dapat berjalan lebih efektif di bandingkan dengan KPU sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. Pelantikan

struktur KPU tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode pemilu kedua pasca orde baru ini pemilu dilaksanakan lebih tertib dan komprehensif mengingat perubahan-perubahan yang terus dilakukan untuk membenahi dan memperbaiki system pemilihan umum di Indonesia.

Pemilu kedua ini menghasilkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Prof. Dr. H. Hamza Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-4. Setahun pasca pergantian Kepemimpinan Negara, Presiden Megawati Soekarno Putri merancang Keppres mengenai pembentukan tim seleksi anggota KPU. Fungsi dari tim seleksi yang dibuat adalah membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi anggota KPU bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini dibuat berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilihan Umum di tahun 2004 yang akan datang.

Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU yang pertama pasca perbaikan struktur KPU yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan H. M. Yussuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki keistimewaan sendiri pasca era reformasi demokrasi. Beliau memenangkan dua tahapan pemilu Presiden mengalahkan saingan lainnya di tahun 2004 dan 2009.

Presiden SBY merombak pasangan Wakil Presiden di tahap kedua masa jabatannya menjadi Prof, Dr. Buediono, M. Ec sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembentukan Kepengurusan KPU yang kedua ini dilakukan berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2007 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU.

Tim seleksi calon anggota KPU yang terakhir (ketiga), dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 tentang pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Tanggal 02 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhiyono . Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang No. 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU yang ketiga ini memiliki jumlah sebanyak 7 orang anggota dan terdiri dari peneliti, birokrat, serta Akademisi.

2. KPU Provinsi Riau

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan factor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Adanya integritas moral sebagai pelaksana pemilu adalah sangat penting, sebagai motor penggerak pelaksana juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Peningkatan kualitas pemilihan umum seiring waktu di perbaiki dan salah satunya adalah kualitas Penyelenggara Pemilu. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI bersama pemerintah menyusun dan mensahkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu yang merupakan bentuk penyempurnaan

struktur penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Adanya integritas moral sebagai pelaksana pemilu adalah sangat penting, sebagai motor penggerak pelaksana juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

KPU Provinsi dibentuk berlandaskan dari ketentuan UU No 15 Tahun 2011 pasal 3 tentang wilayah kerja KPU, pasal 4 ayat 2 tentang kedudukan KPU Provinsi serta pasal 6 tentang jumlah anggota KPU Provinsi dan tidak mengubah pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban anggota KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyelenggara Pemilu (KPU) berpedoman kepada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertin penyelenggara pemilu; kepentingan umum; dan keterbukaan.

Beranjak dari keputusan presiden No.16 Tahun 1999 dan dengan di undangkannya undang-undang penyelenggara pemilu maka terbentuklah Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi KPU Provinsi Riau.

3. Visi dan Misi KPU Provinsi Riau

a. Visi KPU Provinsi Riau

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi KPU Provinsi Riau

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. Struktur Organisasi KPU Provinsi Riau

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan skematis yang menujukkan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi dalam organisasi dan mereka saling berhubungan. Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan

tujuan organisasi itu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja.

Berikut adalah Bagian Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau :

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Riau



Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Riau

Pembina



Nama : ILHAM MUHAMMAD YASIR, SH, LLM

Jabatan : KETUA KPU PROVINSI RIAU



Nama : FIRDAUS, SH

Jabatan : ANGGOTA KPU PROVINSI RIAU DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN



Nama : NUGROHO NOTO SUSANTO, S.IP

**Jabatan : ANGGOTA KPU PROVINSI RIAU DIVISI
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARMAS DAN SDM**



Nama : ABDUL RAHMAN, SE

**Jabatan : ANGGOTA KPU PROVINSI RIAU DIVISI
PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**



Nama : Drs. JONI SUHAIDI

**Jabatan : ANGGOTA KPU PROVINSI RIAU DIVISI
TEKNIS PENYELENGGARAAN**

Penanggung Jawab



Nama : Drs. RUDINAL.B, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KPU PROVINSI RIAU

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Riau

C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Riau

Dalam melaksanakan tugas, tata kerja komisioner dan sekretariat KPU Kota Serang selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, juga diatur oleh Peraturan KPU antara lain:

1. Tata Kerja Komisioner

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

2. Tata Kerja Sekretariat:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009.

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Provinsi mempunyai tugas, wewenang, serta kewajiban sebagai berikut ; Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi.
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan, Menyelenggarakan, dan Mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan di serahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Menetapkan dan mengumjumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
7. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Riau yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/kota.
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

9. Menertibkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya.
10. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
12. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
14. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
15. Melaksanakan Tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Provinsi.

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Mengoordinasikan, Menyelenggarakan, Menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/kota.
3. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan dan di serahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU.
5. Melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
6. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
7. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
8. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
10. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan Melaksanakan Tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu kepada Kepala daerah dan Wakil kepala daerah meliputi :

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai data pemilih.

6. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
7. Menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang telah memenuhi Persyaratan.
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikasi hasil perhitungan suara.
9. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikasi hasil perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
11. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
12. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi terpilih dan membuat berita acaranya.
13. Melaporkan hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada KPU.

14. Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota.

Kewajiban KPU Provinsi :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
2. Memperlakukam peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan merata.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan pertauran Perundang-undangan.
5. Menyampaikan semua laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau khususnya Studi di Kota Pekanbaru yang Informan memberikan informasi dan data yang diperoleh melalui wawancara.

Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian dan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas informasi terkait penelitian. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kegiatan reduksi data, maka peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kode-kode tersebut ditentukan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun kode-kode tersebut yaitu :

- a. Kode Q menunjukkan daftar urutan pertanyaan
- b. Kode A, B, C dan seterusnya menunjukkan item pertanyaan
- c. I1, I2, I3, dan seterusnya menunjukkan daftar informan

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru), Maka terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

Tabel V.1 : Jumlah Keseluruhan Responden (Informan Penelitian)

No	Informan	Status Informan (SI)	Jenis Kelamin	Kode Informan (I)
1	Ilham Muhammad Yasir, SH, LLM	Ketua KPU Provinsi Riau	L	I1-1
2	Nugroho Noto Susanto, S.IP	Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	L	I1-2
3	Nirson, S,Sos	Plt. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas	L	I1-3
4	Mulyadi, S.IP, M.Si	Fungsional Umum Subag Teknis	L	I1-4
5	Anton Merciyanto, S.Si	Ketua KPU Kota Pekanbaru	L	I2-1
6	Dra. Yelli Nofiza, MM	Anggota KPU Kota Pekanbaru Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisiapsi Masyarakat, dan SDM	P	I2-2
7	Neil Antariksa, A.Md., SH., MH	Anggota Bawaslu Provinsi Riau	L	I5-1
8	Aldre Syahputra	Masyarakat Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota	L	I7-2
9	Mariam Jamilah	Masyarakat Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai	P	I7-3
10	Bima Kharisma	Masyarakat Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir	L	I7-4

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Berdasarkan Tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan responden adalah 10 orang dari beberapa unsur Organisasi dan masyarakat, Jumlah Responden dari KPU Provinsi Riau sebanyak 4 orang, Kpu Kota Pekanbaru sebanyak 2 orang, Bwaslu Provinsi Riau sebanyak 1 orang dan masyarakat pekanbaru sebanyak 3 orang, Peneliti mengambil sampel masyarakat pekanbaru sebanyak 3 orang berdasarkan jumlah partisipasi masyarakat di Kecamatan Kota Pekanbaru dari yang tertinggi hingga terendah tingkat partisipasinya.

1. Jenis Kelamin

Data responden menurut jenis kelamin ini perlu sebagai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Studi Kota Pekanbaru. Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel V.2 : Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Pria	4	100persen
	Jumlah	(4)	100persem

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden penelitian pria sebesar 4 orang dalam 100 % . Hal ini menunjukkan dalam penelitian pegawai KPU Provinsi Riau Semua responden adalah laki – laki. Dimana jumlah laki – laki lebih banyak karena produktif kerja secara maksimal dan jumlah perempuan sedikit karena produktif kerja yang terbatas.

Tabel V.3 : Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki – Laki	1	50%
2	Perempuan	1	50%
	Jumlah	2	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.3 diatas Terlihat bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 1 orang dengan persentase 50% dan jumlah responden perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa responden laki-laki maupun responden perempuan memiliki jumlah yang sama dengan persentase yang sama.

Tabel V.4 : Jumlah Keseluruhan Responden Masyarakat Pemilih Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki – Laki	2	75%
2	Perempuan	1	25%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.4 diatas terlihat bahwa responden laki – laki sebanyak 2 orang dengan presentase 75% dan responden perempuan sebanyak 1 orang dengan presentase 25%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan khususnya masyarakat produktif mengikuti perkembangan isu-isu pemilihan dan ikut memilih secara maksimal adalah laki-laki karena mayoritas masyarakat yang banyak ikut serta berpartisipasi dalam proses kampanye sampai ke tahap pemilihan adalah laki-laki.

2. Umur Responden

Umur adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diri seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, lain dari pada itu umur mampu mempengaruhi produktifitas kinerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadi indikator utama yang akan mempengaruhi pola pikir, tingkatan teliti didalam

pekerjaan, konsentrasi dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikut ini adalah tingkat umur responden pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 : Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Provinsi Riau Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	35 - 39 tahun	1	25%
3	40 - 45 tahun	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Berdasarkan Tabel V.5 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden pegawai KPU Provinsi Riau berada pada tingkat umur 40 - 45 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 75% dan minoritas umur responden berada pada tingkat umur 35-39 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 25% pada klasifikasi umur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa umur rata – rata pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berada pada tingkat umur 40 tahun.

Tabel V.6 : Jumlah Keseluruhan Responden Anggota KPU Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	45 - 49 tahun	1	50%
2	≥ 50 tahun	1	50%
Jumlah		2	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa umur responden pegawai KPU Provinsi Kota Pekanbaru berada pada tingkat umur 44 - 49 tahun sebanyak

1 orang dengan presentase 50% dan umur responden berada pada tingkat umur ≥ 50 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 50% pada klasifikasi umur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa umur rata – rata pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berada pada tingkat umur 50 tahun.

Tabel V.7 : Jumlah Keseluruhan Responden Masyarakat KPU Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	17 – 25 tahun	1	33,3 %
2	36 - 44 tahun	1	33,3%
3	< 45 tahun	1	33,3%
Jumlah		3	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.6 diatas diketahui bahwa umur responden mayoritas berada pada tingkat umur 17 - 25 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 33,3%, umur responden pada tingkat 36 - 44 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 33,3%. serta pada tingkat umur < 45 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 33,3%.

3. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan mampu memberi pengaruh pada kinerja, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan se-makin tinggi pula tingkatan kinerja yang dimiliki-nya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. maka berikut ini diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden.

Tabel V.8 : Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai KPU Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	S1	2	50%
2	S2	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.8 diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan Anggota KPU Provinsi Riau adalah S2 yang berjumlah 2 orang dengan presentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang sudah membaik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan S1 yang mana berjumlah 2 orang dengan presentase 50%.

Tabel V.9 : Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai KPU Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	S1	1	50%
2	S2	1	50%
Jumlah		2	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.9 diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan Anggota KPU Kota Pekanbaru adalah S2 yang berjumlah 1 orang dengan presentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang sudah membaik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan S1 yang mana berjumlah 1 orang dengan presentase 50%.

Tabel V.10 : Jumlah Keseluruhan Responden Masyarakat Pemilih Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SMA	2	75%
2	S1	1	25%
Jumlah		3	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.10 diatas diketahui bahwa tingkat Masyarakat Pemilih mayoritas adalah tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 2 orang dengan presentase 75%. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh Partisipasi dan mempengaruhi pola pikirnya. Selanjutnya tingkat pendidikan S1 berjumlah 1 orang dengan presentase 25%. Hal ini menunjukkan bahwa masih minim nya tingkat pendidikan dikalangan masyarakat pemilih dan berpotensi besar kurang mengerti atau fahamnya ketika ada pemberitahuan dan sosialisasi dari KPU Provinsi Riau dan atau pemerintah mengenai peraturan daerah tentang Pemilukada.

B. Perencanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Provinsi Riau, dapat di lihat secara jelas oleh masyarakat selama masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mulai dari merencanakan segala jenis kegiatan, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memberikan informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat, melakukan kampanye kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan atau selebaran, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan penyusunan Daftar pemilih, membagikan kartu pemilih, menetapkan TPS-TPS, sampai pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara dan menetapkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisi Pemilihan Umum melakukan berbagai kegiatan yang mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus memberitahukan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dengan cara melakukan penyuluhan dengan cara tatap muka maupun monitoring . Komisi

Pemilihan Umum juga membuat pengumuman-pengumuman di tempat umum dan membuat informasi melalui media cetak dan media elektronik.

KPU juga membuat penyusunan Daftar Pemilih tetap, dimana dalam hal ini komisi Pemilihan Umum harus membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap itu dengan baik, sehingga seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur didata dengan tepat dan ikut memberikan suaranya pada saat pemungutan suara.

Sebagai KPU salah satu tugasnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, seperti visi KPU Provinsi Riau untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, non partisan, tidak memihak, transparansi dan profesional berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya bisa dipercaya masyarakat. Dalam hal itu KPU Provinsi Riau membuat strateginya dengan cara sosialisasi, sosialisasi berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang sesuai, yang diharapkan dan mencapai target. Tentunya sasaran sosialisasi itu ada beberapa golongan, di penelitian ini sasaran sosialisasi kepada pemilih yang terdaftar pemilih tetap dalam Pilgub Riau tahun 2018 ada 3.698.712 jiwa. Dan untuk melaksanakan strategi KPU tersebut tentunya banyak kemudahan atau kelemahan dari internal maupun eksternal yang dihadapi oleh KPU Provinsi Riau, berikut ini akan dibahas dalam analisis SWOT .

C. Analisis Lingkungan Strategi Menggunakan SWOT

Lingkungan internal digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan KPU Provinsi Riau.

1. Strengths (kekuatan)

Identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sangat berpengaruh dalam pembuatan strategi yang diambil KPU Provinsi Riau. KPU harus banyak melakukan pertimbangan untuk memutus suatu kebijakan. Faktor-faktor di atas juga menjadi bahan pertimbangan KPU Provinsi Riau untuk memutuskan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilgub 2018. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

“Kekuatan dari kami itu ada beberapa hal, kami mempunyai anggota-anggota yang handal, baik untuk saling bekerjasama, dan dalam melaksanakan tugas sudah sesuai bidang dan devisi masing-masing. Selain itu kami juga mematuhi peraturan dari pemerintah dalam bentuk undang-undang” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu Strength (Kekuatan) dari KPU Provinsi Riau adalah anggota yang ahli dan saling bekerja sama dengan baik, para staf dan karyawan KPU Provinsi Riau yang bisa saling bekerjasama dengan baik dalam satu tim ataupun dari bidang-bidang lain dan saling melengkapi apabila ada kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu anggota KPU Provinsi Riau sudah melaksanakan tugas sesuai bidang dan devisi masing-masing. Anggota KPU Provinsi Riau memiliki aparatur yang ahli dan potensial. Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain latar belakang pendidikan personilnya yang mumpuni, juga mengikuti diklat-diklat setruktural pada berbagai tingkatan. Dan

menjadikan aparatur pemerintah yang ahli, bisa menggunakan sarana prasarana dengan efektif dan efisien. Hal serupa terkait dengan Strength (Kekuatan) juga ditambahkan dengan pernyataan dari Bapak Ilham Muhammad Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Kalo kita bahas kekuatan dan kelebihan masing-masing komisioner punya kelebihan, sifatnya kolektif kolegial jadi setiap keputusan atas persetujuan bersama-sama, backgroundnya kan beda-beda ada yang dari hukum, ekonomi, komunikasi dan semuanya sudah kompeten dalam menjalani program-program untuk mensukseskan Pilkada.” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB, di Lingkungan Perpustakaan UNILAK Kota Pekanbaru)

Pernyataan ini juga didukung dengan keterangan dari Bapak Nirson, S, Sos selaku PLT. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas berikut ini :

“Kita dipilih secara periodic 5 tahun sekali, karena 5 komisioner ini berasal dari latar belakang yang berbeda dengan pengalaman kepemiluan yang berbeda juga kerjasama kita nyaris 3 tahun ini dalam kondisi yang baik saling melengkapi dan sifat kita kolektif kolegial adalah pengambilan keputusan itu harus dilakukan pada forum yaitu rapat pleno dan itu minimal harus dihadiri oleh 3 orang jadi tidak bisa komisioner itu 1 orang memutuskan sebuah kebijakan harus 3 idealnya memang.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus, Pukul 13.06 WIB, di Ruang Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan KPU Provinsi Riau mengutamakan asas kolektif kolegial yaitu seluruh kebijakan, kegiatan atau pun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat kebijakan di KPU tidak hanya ditentukan oleh ketua atau orang-perorang, karena kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Karena itu masing-masing person harus menjaga kekompakan, mampu memberikam contoh

keteladanan, baik kepada karyawan maupun masyarakat. Lalu kinerja dari KPU Provinsi Riau ditopang dengan sikap disiplin dan total dari pegawainya yang bekerja penuh waktu ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM terkait dengan apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Kalau untuk soal kinerja, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan program-program untuk menunjang Pilkada dibuktikan dengan kita Sabtu dan Minggu tetap masuk. Kalau misal ada rapat pleno, kita tetap masuk walau hari libur” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kinerja KPU Provinsi Riau sudah maksimal, dibuktikan dengan mereka meningkatkan kinerja mereka dengan cara menambah hari kerja, ketika ada rapat pleno walaupun tepat di hari libur mereka tetap masuk kerja. KPU merupakan penyelenggara pemilu yang mandiri dan professional. Dalam mengejewantahkan semangat tersebut, salah satunya KPU harus bekerja penuh waktu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai aturan perundang-undangan. Mengurus Pemilu harus fokus, tidak boleh menjadikan KPU sebagai pekerjaan sampingan. Lalu terkait dengan tugas pokok fungsi di KPU Provinsi Riau, dalam meningkatkan pemahaman pegawai KPU sering melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Ilham Muhammad Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Kita ada pelatihan guna meningkatkan pemahaman para pegawai seperti melalui diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking dan sebagainya.” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB, di Ruang Ketua KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Provinsi Riau sudah melakukan pelatihan-pelatihan guna berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk diklat, sosialisasi dan studi banding ke daerah lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam melaksanakan Pilkada. Setiap divisi mempunyai bimbingan pelatihan khusus dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

”Secara regular kita melakukan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis per divisi. Ada bimbingan teknis soal penguatan pencalonan dilakukan 2 atau 3 hari, ada bimbingan teknis untuk divisi logistic juga khusus, ada bimbingan teknis untuk divisi hukum khusus, bimbingan pengelolaan daftar pemilih khusus, itu biasa regular dilakukan sebulan bisa 3 kali bimbingan teknis.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jl. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Nirson, S,Sos selaku PLT. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau guna meningkatkan kualitas pegawai berikut ini :

“Banyak pelatihan yang kami lakukan, salah satunya dalam menghadapi pilgub tiap tahun kita ada bimbingan teknis tiap sub bagian malah, tentang keuangan daftar pemilih, pencalonan, pemungutan suara itu setiap kegiatan pasti ada, jadi bimbingan teknis ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja sumber daya manusia di KPU Provinsi Riau.” (Wawancara dengan Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang Kabag Hukum Teknis dan Hupmas)

Berdasarkan wawancara diatas KPU Provinsi Riau secara reguler sudah melakukan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis khusus per divisi yaitu bimbingan teknis soal penguatan pencalonan yang dilakukan 2 atau 3 hari yang bertujuan untuk menegaskan perihal metode verifikasi factual untuk siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kontestan Pilkada dan di harapkan anggota KPU Provinsi Riau bisa memahami tentang pencalonan tersebut. Lalu adapun bimbingan teknis yang dilakukan di setiap divisi tentang keuangan daftar pemilih, pencalonan, pemungutan suara, jadi bimbingan teknis ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja sumber daya manusia di KPU Provinsi Riau guna peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik. Lalu anggota PPS dan PPK juga ikut di dalam kegiatan bimbingan teknis dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Mulyadi, S.IP, M.Si selaku Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Anggota PPS dan PPK, juga terlibat dalam Bimbingan Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur guna meningkatkan pemahaman mereka dalam menghadapi Pilkada” (Wawancara dengan selaku Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan wawancara diatas KPU Provinsi Riau mengadakan Bimbingan Teknis Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bimbingan Teknis ini diikuti oleh seluruh ketua dan anggota PPK dan PPS se-Kota Pekanbaru yang bertujuan agar pada saat melaksanakan verifikasi faktual dukungan perseorangan dapat bekerja dengan cermat, berbuat adil, menjaga independensi dan profesional. Peserta memperoleh materi terkait dengan gambaran umum pencalonan, alur

dukungan perseorangan dan administrasi. Diharapkan setelah Bimbingan Teknis ini PPK dan PPS menguasai tahapan Pencalonan, dapat memberikan sosialisasi tahapan Pencalonan kepada masyarakat, dapat melaksanakan Verifikasi faktual calon perseorangan dengan baik dan mampu melaksanakan administrasi pemilihan dengan baik dan benar. Selanjutnya dibandingkan dengan instansi-instansi lain, KPU Provinsi Riau adalah instansi yang mempunyai wewenang penuh dalam menyelenggarakan Pemilu. KPU Provinsi Riau didukung oleh pemerintah dengan berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berupa kewenangan, tugas dan aturan yang berisi tentang bagaimana KPU Provinsi Riau harus bertindak dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan pernyataan Bapak Nirson, S,Sos selaku PLT. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“KPU itu kan lembaga yang diberi mandat oleh pasal 9 Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan secara teknis menurut tahapannya jadi hanya kita lah yang punya kewenangan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu berdasarkan pada undangundang tersebut.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruangn Kabag Hukum Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan wawancara diatas KPU Provinsi Riau mempunyai kekuatan berupa kewenangan yang menyelenggarakan secara teknis menurut tahapannya jadi hanya KPU Provinsi Riau yang punya kewenangan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu berdasarkan pada undang-undang tersebut. Dalam menyelenggarakan Pemilu berdasarkan pasal 9 Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2011 .

Lalu Bapak Ilham Muhammad Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau adapun perubahan tugas dan kewenangan KPU Provinsi Riau menurut amanat UU 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2015 berikut ini :

“Kelebihan dari kami selanjutnya adalah kewenangan, kita diberi mandat untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana berdasarkan pasal 9 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan secara teknis menurut tahapannya, namun telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB, di Wilayah Perpustakaan Kampus UNILAK Kota Pekanbaru)

Berdasarkan wawancara diatas adapun perubahan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota sesuai amanat pasal 12 UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun dikatakan bahwasanya Kpu memiliki anggota yang ahli akan tetapi tidak sedikit anggota atau pegawai Kpu yang tidak paham terkait peraturan yang ada oleh karena itu jikalau bicara mengenai peraturan masih banyak di antara pegawai Kpu yang belum memahami secara tepat terkait Undang-undang pemilihan Umum dibuktikan dari pernyataan Bapak Neil Antariksa Selaku Anggota Bawaslu Provinsi Riau, sebagai berikut :

“Dalam Proses pemilukada Bawaslu Juga memiliki andil untuk mengawasi setiap proses dari tahapan jikalau terjadi penyimpangan untuk mencapai kualitas demokrasi yang baik, Jika berbicara terkait kekuatan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada kita melihat Petugas dalam penyelenggara cukup lengkap pada saat pemungutan suara seperti ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan di desa, sehingga dapat saling membantu dalam penyelenggaraan setiap tahapan dengan baik dan terstruktur hanya saja dalam pelaporan Dpt pegawai Kpu sangat lamban dan kurang memahami peraturan Pemilukada”

Berdasarkan wawancara oleh anggota Bawaslu Bapak Neil Antariksa mengatakan bahwasalah satu kekuatan Kpu dalam menyelenggarakan Pemilukada terletak pada terstrukturnya petugas Pemilukada pada saat pemungutan suara disetiap tingkatan sehingga memudahkan dalam menjalankan proses setiap tahapan. Selanjutnya upaya KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah melakukan sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini

“Kegiatan sosialisasi sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat untuk memahami hakikat partisipasi pemilih yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Hanya saja masyarakat kita sekarang tidak begitu memperhatikan itu, jadinya Golput menjadi pilihan”(Wawancara dengan selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jl. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Menurut Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada pelaksanaan Pilkada Riau Tahun 2018, berbagai macam kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan akan tetapi Sosialisasi yang dilakukan Kpu tidak sampai pada tingkat kecamatan yang menargetkan pada masyarakat putus sekolah seperti pernyataan dari Bapak Bima Kharisma berikut ini :

“Selama ini kami orang yang berada di tingkat Rt atau Rw tidak pernah mendapat sentuhan sosialisasi ataupun pendidikan politik dari anggota Kpu, Anggota Kpu cenderung melakukan sosialisasi kepada orang tertentu saja seperti orang_orang yang berpendidikan saja.” (Wawancara dengan Masyarakat kota Pekanbaru)

Berdasarkan wawancara bersama bapak bima bahwasannya selama ini anggota KPU Provinsi Riau tidak pernah sampai ke tingkat Desa atau kecamatan untuk melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi sehingga masyarakat kalangan bawah atai yang putus sekolah yang berada di tingkat desa tidak tersentuh oleh kegiatan ataupun program dari KPU.

Berdasarkan wawancara diatas KPU Provinsi Riau sudah melaksanakan beberapa macam kegiatan sosialisasi dengan segmen masyarakat yang menjadi sasaran utama guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Riau Tahun 2018. Hanya saja ada bebrapa segmen masyarakat seperti masyarakat yang putus sekolah yang tidak mendapatkan sentuhan dari sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU .

Berikut sejumlah dokumentasi kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Riau :

Gambar V.1 Sosialisasi di SMAN 1 Kota Pekanbaru



Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Riau

Gambar V.2 Sosialisasi di Kampus UMRI



Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Riau

Gambar V.3 Sosialisasi di Kampus UNILAK

Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Riau

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel V.11

Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula

No	Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Peserta
1	04 Februari 2018	07.15- selesai	Aula SMAN 1 Kota Pekanbaru	Guru, Tata Usaha dan siswa SMAN 1 Kota Pekanbaru
2	15 Januari 2018	07.15- selesai	Aula Perputakaan Kampus UNILAK Kota Pekanbaru	Dosen dan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning
3	28 Januari 2018	07.15- selesai	Aula Universitas Muhamadiyah Riau	Dosen, dan mahasiswa UMRI

Sumber: Data sekunder dari KPU Kota Provinsi Riau Tahun 2018

Untuk pelaksanaan sosialisasi keliling/ sosialisasi mobile dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2018 pukul 08.00 WIB s/d selesai. Rute pelaksanaan sosialisasi keliling yang dilakukan KPU Provinsi Riau yaitu dengan

mengelilingi Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Bukit Raya dan sejumlah tempat-tempat di jalan protokol utama Kota Pekanbaru dengan mobil khusus dan pengeras suara sambil mengingatkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk memberikan hak politik mereka pada hari pelaksanaan Pilkada Riau tahun 2018.

Selanjutnya, KPU Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dengan bekerja sama dengan Riau Pos. Dalam kerja sama ini, Riau Pos akan mempublikasikan tentang Pilkada Riau tahun 2018 di kolom media cetak Riau Pos sebelum hari pencoblosan.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara peneliti di lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan ada beberapa Kekuatan (Strengths) pada KPU Provinsi Riau, yaitu :

1. Memiliki Anggota yang handal dalam melaksanakan tugas sesuai tugas dan divisi masing-masing serta mematuhi peraturan dari pemerintah dalam bentuk Undang-Undang, sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto pada saat wawancara.
2. Masing-masing Komisioner memiliki kelebihan masing-masing dengan pengalaman kepemiluan 3 tahun dan setiap keputusan berdasarkan keputusan bersama yang sifatnya kolektif kolegial.
3. Memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilukada sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

4. Memiliki Petugas atau panitia Pemilu yang terstruktur dari tingkatan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Akan tetapi dari Kekuatan yang terdapat pada KPU tersebut ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk menyempurnakan kekuatan tersebut. Berdasarkan Hasil observasi mengenai hambatan pada *Strengths* (kekuatan) yaitu untuk kelengkapan fasilitas Kpu dan Anggota yang ahli dalam bidangnya sudah cukup memadai seperti tersedianya rumah pintar sebagai pendidikan politik dan sosialisasi serta anggota yang memiliki soft skill di bidangnya masing-masing, hanya saja pelaksanaan pendidikan seperti rumah pintar sangat jarang digunakan seperti Jadwal pelaksanaan kegiatan di Ruang Rumah pintar yang kosong tanpa jadwal kegiatan di saat kegiatan Pemilu akan segera berlangsung dan hanya dilakukan pada saat sedang berlangsungnya pemilu saja dan tidak berkelanjutan dan Sosialisasi serta pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Kpu tidak menyentuh atau sampai kepada masyarakat putus sekolah yang berada di desa, Rt dan Rw. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya ke segelintir orang yang berpendidikan saja dan bahkan tidak sampai ke tingkat kecamatan mengingat tidak sebandingnya jumlah anggota Kpu dengan masyarakat pemilih, mengingat terdapat pemilih pemula yang mengalami putus sekolah.

Berdasarkan Uraian wawancara di atas dan hasil observasi penulis melihat bahwa Kpu memiliki anggota yang ahli di bidangnya masing-masing, akan tetapi masih banyak anggota Kpu yang tidak paham terkait peraturan dan Undang-Undang Pemilu seperti pernyataan dari Bapak Neil Antariksa selaku Anggota Bawaslu bahwasannya pihak Kpu sangat lamban dalam melaporkan Jumlah Dpt

sehingga banyak terjadi kesalahan dalam Dpt seperti Dpt ganda dan Dpt tidak terdaftar dikarenakan penyerahan berkas yang terlalu lama sehingga sangat sedikit waktu dari Bawaslu untuk mengawasinya, Kemudian penulis melihat Kpu melakukan Sosialisasi akan tetapi kurang tepat sasaran dan masih banyak yang belum tersentuh seperti pernyataan dari Bapak Bima Kharisma yang mengatakan Bahwa Kpu jarang sekali melakukan sosialisasi dan turun langsung melaksanakan pendidikan pemilih di tingkat kecamatan. Harapannya Kpu dapat lebih teliti lagi dalam menentukan target partisipasi pemilih pada pilkada selanjutnya.

2. Weakness (kelemahan)

Weaknesses (kelemahan) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih atau dalam menyelenggarakan Pilgub Riau tahun 2018 masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar kualitas penyelenggaraan Pilgub Riau tahun 2018 dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ilham Muhammad Yasir Selaku Ketua KPU Provinsi Riau berikut ini:

“Salah satu kekurangan atau yang menjadi kendala kita itu salah satunya dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita masih sangat terbatas, KPU ini kan lembaga hierarkis vertical jadi PNS nya dari pusat. Sampai saat ini posisi eselon itu masih harus meminta ke Pemda atau Pemkot setempat terus sampai hari ini Kota Pekanbaru kan sudah 10 tahun ya ini belum ada tambahan pegawai jadi kalo untuk menghadapi pilkada kita harus merekrut tenaga pendukung.” ”(Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, di Lingkungan Perpustakaan Kampus UNILAK Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Provinsi Riau masih kekurangan pegawai. Posisi untuk PNS berpangkat eselon terutama dalam pengisian jabatan eselon masih harus meminta ke Pemprov atau Pemkot setempat. KPU Provinsi Riau masih harus merekrut pegawai untuk perbantuan dalam menyelenggarakan Pemilu atau dalam kegiatan sehari-hari yang sifatnya hanya kontrak atau sementara saja

Sementara pada saat menyelenggarakan pilkada, jika dirasa jumlah pegawai kurang, maka dapat mengangkat pegawai outsourcing. Keterbatasan sumber daya manusia ini juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

“Faktor yang menjadi penghambat dari kami ada beberapa hal, yang pertama yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia atau anggota KPU Provinsi Riau yang memang sangat sedikit dibandingkan masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagai sasaran kami dalam melakukan sosialisasi. Kota Pekanbaru yang lumayan luas dan penduduknya lumayan banyak menjadi penghambat ditambah pegawai kita yang sedikit.”(Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Ruangang Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya manusia tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh. KPU Provinsi Riau dalam hal pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilgub Tahun 2018 menemukan kendala yang menjadi

penghambat terlaksananya sosialisasi yaitu berupa di sendiri karena luas wilayah serta jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan jumlah personil KPU yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat Kota Pekanbaru sehingga untuk melaksanakan program-program KPU Provinsi Riau kwalahan. Ditambah beban kerja yang banyak lalu KPU Provinsi Riau bekerja penuh waktu maka kurangnya sumber daya manusia atau pegawai ini menjadi kendala bagi KPU Provinsi Riau. Ini didukung pernyataan dari Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Kalo berbicara tentang kelemahan atau kendala, kita bicara tentang beban kerja SDM dengan spirit di undang-undang bekerja penuh waktu. Jadi KPU ini beban kerjanya tinggi, undang-undang memerintahkan bekerja penuh waktu. Hari kita tuh hari kalender, kalo misal ada rapat pleno hari x walaupun hari libur kita tetap rapat, ditambah SDM kita pun masih terbatas. Kita lumayan kewalahan dalam hal ini” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB, di Ruang Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beban kerja yang berat apalagi dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam menyelenggarakan Pilkada seperti dalam mempersiapkan logistic, menggelar sosialisasi, melakukan verifikasi calon peserta, verifikasi DPT (Daftar Pemilih Tetap), penyusunan Juknis (Petunjuk Teknis) tahapan Pilkada, rapat koordinasi dan lain-lain ditambah dengan kekurangan pegawai membuat KPU Provinsi Riau kewalahan dan mau tidak mau KPU Provinsi Riau harus merekrut tenaga kerja tambahan yang sifatnya sementara. Selanjutnya tentang pemahaman kerja yang menjadi kendala berdasarkan pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU

Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

“Berbicara mengenai kelemahan atau kendala salah satunya adalah soal pemahaman alat kerja, tidak semua pegawai kita ini kalau ditanya bagaimana menyusun DPT tidak semua tahu, bagaimana tata kelola logistic yang baik tidak juga semua tahu. Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih kurang Dalam hal ini kita terus berupaya meningkatkan pemahaman dengan bimbingan teknis atau kegiatan penguatan kelembagaan lainnya.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tingkat pemahaman dari pegawai KPU Provinsi Riau terhadap apa yang menjadi beban tugasnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik . Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih kurang sehingga sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan mempersiapkan pegawai tertentu untuk mengikuti kursus/pelatihan teknis mengenai kepemiluan seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

”Kemarin kita bimtek kelembagaan terus secara regular tiap minggu ada kajian-kajian Pemilu terus ada rapat-rapat,itu juga salah satu pengayaan tentang aturan-aturan yang baru tentang mekanisme yang baru, jadi sebetulnya upaya untuk penguatan pemahaman pegawai itu secara kontinu kita lakukan dan banyak formatnya. Kadang kalo di kantor bisa rapat kalo perlu bimtek khusus, kita juga kadang diundang untuk menghadiri peningkatan-peningkatan kapasitas oleh Bandiklat KPU RI. Lalu ita kirim pegawai 2 atau 3 orang jadi banyak format untuk meningkatkan pemahaman pegawai. ” (Wawancara dengan Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25

Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Ruang Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)

Lalu ada juga pernyataan dari Bapak Ilham Muhammad Yasir Selaku Ketua KPU Provinsi Riau Terkait upaya peningkatan pemahaman pegawai seperti berikut ini :

“Ya memang harus diakui pegawai kita tidak semua paham akan regulasi namun kita selalu arahkan dengan briefing atau bimtek, kita juga himbau mereka untuk banyak membaca aturan atau regulasi-regulasi yang baru dan pahami, setiap seminggu kita selalu rapat.” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari, Pukul 11.00 WIB, di Lingkungan Perpustakaan kampus UNILAK Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya KPU Provinsi Riau dalam peningkatan pegawai sudah dilakukan seperti bimbingan teknis, rapat yang terkait dengan regulasi, briefing dan lain-lain. Namun masih harus diperbanyak dan dapat ditelaah bahwa tingkat pemahaman pegawai KPU Provinsi Riau terhadap tujuan organisasi serta pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan belum sesuai dengan harapan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja KPU Provinsi Riau. Kekurang-pahaman pegawai terhadap tujuan organisasi mengakibatkan tidak dapat terciptanya mekanisme kerja yang baik. Hal ini juga membuat sosialisasi menjadi kurang maksimal, seperti pernyataan dari Bapak Neil Antariksa selaku anggota Bawaslu Riau seperti berikut :

“Mengenai sosialisasi KPU tentang Pilkada kemarin ini kurang begitu jelas, karena yang menyampaikan sosialisasi bukan ahlinya atau bukan petugas KPU itu sendiri, melainkan perwakilan dari pegawai tingkat kecamatan atau dari organisasi yang ada dan disampaikan berantai sampai tingkat ke dusun. Walaupun sudah dibekali pegangan materi dari KPU tetapi karena tidak ahlinya yang menyampaikannya, jadi sebagian masyarakat pemilih tidak faham apa yang disampaikannya”(Wawancara

dengan Neil Antariksa selaku Anggota Bawaslu Riau, Pukul 15.00 WIB, di Kantor Bawaslu Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, banyak masyarakat pemilih pemula yang tidak mengetahui sosialisasi Pilkada dari KPU Provinsi Riau dan sebagian sosialisasi dari KPU Provinsi Riau sifatnya hanya seperti pesan berantai yang terkadang terputus pada satu pihak pula dikarenakan yang menyampaikan sosialisasi bukan ahlinya atau bukan petugas Kpu itu sendiri sehingga sebagian besar masyarakat pemilih tidak paham oleh apa yang di sampaikan..

Lalu Berdasarkan keterangan salah seorang Pemilih dalam memandang efektifitas dan efisiensi sosialisasi Pilkada oleh pihak KPU Provinsi Riau sudah cukup baik namun sasaran dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu di perbaiki lagi agar masyarakat yang belum terjangkau atau tidak tersentuh juga mendapatkan pendidikan dan sosialisasi. Seperti yang dijelaskan Saudara Aldre Syahputra berikut:

”Kalau masalah sosialisasi oleh pihak KPU sebenarnya sudah cukup baik apa lagi dibantu dengan usaha pasangan calon, namun ada beberapa segmen masyarakat yang tidak tersentuh oleh program yang ada dan sebagian masyarakat yang memang acuh dengan adanya pemilihan kepala daerah, mereka tidak memiliki sikap politik yang jelas, mungkin saja ini karena kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang dan masuk ke bilik dianggap tidak berpengaruh lagi.”(Wawancara dengan warga Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai, 3 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan Kpu masih kurang maksimal seperti ada bebera segmen masyarakat yang tidak tersentuh dan kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap Kpu yang harus menjadi perhatian oleh Kpu untuk memperbaiki citra

Kpu dimata masyarakat pemilih. Selanjutnya menurut Saudara Mariam Jamillah selaku warga Kota Pekanbaru KPU Provinsi Riau jangan hanya mengandalkan sosialisasi konvensional seperti baliho, spanduk dan lain-lain dan pemasangan spanduk atau baliho seperti pernyataan berikut ini :

“Sebenarnya sosialisasi yang dilakukan cukup baik. Namun perlu juga sosialisasi dalam bentuk pengarahan terkait teknis penyelenggaraan Pilkada juga.” (Wawancara dengan warga Kota Pekanbaru, 3 Agustus, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Provinsi Riau masih mengandalkan sosialisasi konvensional, staregi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kurang efektif bila menggunakan sosialisasi konvensional yang dilakukan dengan pemasangan poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leafleat, bookleat, folder, billboard dan kalender yang harus mengeluarkan biaya besar dan tidak sesuai dengan lumayan luasnya Kota Pekanbaru, misalnya pemasangan poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leafleat, bookleat, folder, billboard yang dilakukan hanya memasang di tempat-tempat sekitar tengah kota saja dan tidak menjangkau ke daerah-daerah lain jadi strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau yang sangat strategis adalah tatap muka secara langsung dengan masyarakat untuk lebih mengenal masyarakat dan dilakukan dengan tidak ada pembatasan waktu yang ditetapkan.

KPU Provinsi Riau perlu juga mengadakan sosialisasi dalam bentuk pengarahan terkait teknis penyelenggaraan Pilkada. Dan Saudara Bima Kharisma juga menambahkan kalau KPU Provinsi Riau juga harus memanfaatkan media social dan juga pemuda serta milenial seperti pernyataan berikut ini :

“Warga Kota Pekanbaru menurut saya sudah banyak yang menggunakan media sosial, dalam hal ini KPU Provinsi Riau kurang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk sosialisasi. Saya lihat di Facebook gemuruh tentang Pilkada Riau Tahun 2018 masih kalah dengan Pilkada DKI Jakarta.” (Wawancara dengan warga Kota Pekanbaru, 3 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Provinsi Riau belum memanfaatkan media sosial dengan baik, Selain itu pula di dalam pelaksanaannya adanya fenomena mengenai jumlah surat suara tidak sah yang cukup banyak yaitu 53.606 surat suara. Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan KPU Provinsi Riau dalam melakukan sosialisasinya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemudian dapat diketahui dari data bahwa terdapat pemilih tetap yang tidak menggunakan haknya sebagai pemilih dalam Pilkada Riau Tahun 2018. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Neil Antariksa Selaku Anggota Bawaslu Provinsi Riau berikut ini :

“Pada dasarnya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Riau Tahun 2018 oleh KPU Provinsi Riau masih kurang efektif dikarenakan angka suara tidak sah masih cukup banyak, hal ini mengingat masih kurang maksimalnya metode pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dan hal ini tentu berkaitan pula dengan sosialisasi tata cara teknis kepada pemilih. Dan yang paling signifikan pengaruhnya adalah persentase pemilih pemula yang tingkat partisipasinya masih kurang pada Pilkada Riau tahun 2018.” (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Riau, Pukul 15.00 WIB, di Kantor Bawaslu Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dari fakta tentang sosialisasi Pilkada Riau Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau terindikasi kurang berjalan sebagaimana mestinya. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Riau Tahun 2018 oleh KPU Provinsi Riau masih kurang efektif dikarenakan angka suara tidak

sah masih cukup banyak, hal ini mengingat masih kurang maksimalnya metode pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dan hal ini tentu berkaitan pula dengan sosialisasi tata cara teknis kepada pemilih.

Dalam hal ini bukan KPU Provinsi Riau tidak melakukan apa-apa, kalau memang sosialisasi belum tepat KPU Provinsi Riau melakukan evaluasi seperti pernyataan dari Bapak Nirson Selaku PLT, Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau seperti berikut ini :

“Kita evaluasi, kita analisa dimana sih letak kesalahannya apakah dari sisi sosialisasi atau dari calonnya, partisipasi bisa rendah karna masyarakat sudah jenuh. Kita juga menjadwalkan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kita juga kadang menyebar kuesioner ke warga, sejauh mana sih kami selaku penyelenggara dimata masyarakat.”(Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Jadi bukan hanya faktor sosialisasi saja yang menentukan tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih, ada beberapa faktor tertentu seperti metode pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dan hal ini tentu berkaitan pula dengan sosialisasi tata cara teknis kepada pemilih. Selanjutnya menurut Bapak Mulyadi Selaku Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Jadi gini memotret soal sosialisasi itu harus dipahami bagian dari upaya peningkatan partisipasi pemilih namun ada 4 variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru dan tinggi di Indadiri Hulu rendah atau sebaliknya ada beberapa variabel tidak berdiri sendiri. Kemudian bukan hanya karena faktor itu sosialisasi itu partisipasi meningkat, yang pertama itu soal profiling kandidat bisa dibandingkan Pilkada Jakarta itu kemarin menyedot perhatian seluruh rakyat Indonesia gara-gara profil kandidatnya nyaris Pilkada Riau tidak pernah terdengar jadi Pilkada rasa Pilpres itu benar-benar terasa. Ini yang menarik perhatian pemilih untuk datang, kandidatnya bagus atau tidak. Yang kedua itu metode sosialisasi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, yang

ketiga itu partisipasi berkaitan dengan akurasi daftar pemilih, politik kan soal pengakuan kalo kita tidak ada di DPT bakal jadi masalah, dan yang keempat kadang2 ya harus diakui yaitu soal politik uang.”(Wawancara dengan Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, sosialisasi bukan faktor satu-satunya dalam tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih, namun ada beberapa faktor lain diantaranya yang pertama soal profiling kandidat. Kemudian dalam hal ini kendala KPU Provinsi Riau adalah anggaran yang kurang memadai seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

”Anggaran untuk Pilkada kemarin termasuk untuk sosialisasi sebenarnya kurang karena anggaran dari yang diajukan sebenarnya 29 milyar namun yang diterima hanya 21 milyar. Tapi karena kpu ini tetep harus jalan dan melaksanakan tahapan ya kita anggaran yang harus kita pangkas ya kita pangkasya pokoknya kita cukup-cukupi untuk penyelenggaraan Pilkada.” (Wawancara dengan Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Pukul 20.00 WIB, di Ruang Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)

Pernyataan diatas yang terkait dengan kurangnya anggaran juga disampaikan oleh Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Anggaran ini kan sangat dibutuhkan untuk menopang program-program kita dan mensukseskan Pilkada yang akan kita lakukan. Saat ini untuk anggaran sosialisasi saya rasa bisa dikatakan kurang karena cakupan segmentasinya ini luas pada akhirnya apa yang kita ajukan ke pemprov pada kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan mau tidak mau kita harus memanfaatkan dan mengefisiensi kan anggaran.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, anggaran menjadi salah satu kendala KPU Provinsi Riau dalam menjalankan program-program terkait Pilkada Riau Tahun 2018. KPU Provinsi Riau sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp. 29.000.000.000, namun yang diterima hanya Rp. 21.000.000.000. Anggaran sangat dibutuhkan untuk menopang program-program dan mensukseskan Pilkada. Untuk anggaran sosialisasi, bisa dikatakan kurang karena cakupan segmentasnya ini luas, seperti segmentasi nelayan, disabilitas, kaum perempuan, pemilih pemula, kelompok keagamaan, kelompok pengamen dan pengemis, buruh dan lain-lain. Mau tidak mau KPU Provinsi Riau harus memanfaatkan dan mengefisienkan anggaran yang ada. Ini mengakibatkan program-program KPU Provinsi Riau menjadi terhambat seperti pernyataan dari Bapak Mulyadi Selaku Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Penghambat yang selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, biaya untuk perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi memakan biaya yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Provinsi sangat minim pemasangan spanduk pilkada hanya mampu memasang ditempat-tempat strategis saja, KPU Provinsi tidak mampu memasang di setiap tempat keramaian, di setiap dusun satu persatu.”(Wawancara dengan Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau)

KPU Provinsi Riau masih terkendala dengan sarana dan prasarana .untuk menangani keterbatasan sarana dan prasarana Sedikit demi sedikit sudah ada perhatian dari Pemprov Riau. Lalu kendala selanjutnya terkait dengan permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang dibuat oleh KPU yang berisi data masyarakat Provinsi Riau yang berhak untuk mengikuti Pilkada. Dengan kata lain, hanya orang yang terdaftar di

DPT yang boleh ikut Pilkada. Permasalahannya diantaranya penentuan jumlah yang belum valid, kesalahan penulisan (nama, NIK, tanggal lahir), masyarakat tidak terdaftar di DPT dan DPS, masyarakat terdaftar di DPS tetapi hilang di DPT seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini

“Adapun kendala terkait dengan DPT, masih adanya kesalahan dalam jumlah seperti yang meninggal dan ada pemilih pemula yang baru, kita masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak yg belum melaporkan ke dinas terkait karena itu kerjasama dengan Disdukcapil harus ditingkatkan. Lebih-lebih kita punya Sidalih dan mereka punya SIAK (System Administrasi Kependudukan) harusnya memang bisa terintegrasi sehingga ketika ada masukan dari SIAK atau pembaharuan yang mereka input dari pelayanan masyarakat seperti yang sudah 17 tahun bikin KTP yang nikah bikin KK baru misalkan, itu bisa terintegrasi ke servernya KPU. Adapun masalah lain seperti kesalahan penulisan (nama, NIK, tanggal lahir), masyarakat tidak terdaftar di DPT dan DPS, masyarakat terdaftar di DPS tetapi hilang di DPT mungkin karena operator atau petugas PPS kurang teliti.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masih adanya kesalahan dalam jumlah DPT seperti jumlah orang yang meninggal, pemilih pemula baru dan KPU Provinsi Riau masih masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak masyarakat yang belum melaporkan ke dinas terkait. Karena itu kerjasama dengan Disdukcapil harus ditingkatkan. Seperti pernyataan dari Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Terkait dengan permasalahan DPT adapun kendala-kendala yang kami temukan seperti nama ganda ada dua atau lebih nama/orang yang sama di DPT dan masyarakat terdaftar di DPT tetapi tidak menerima undangan. Permasalahan tersebut dikarenakan petugas kami kurang teliti untuk itu kami akan lebih teliti dalam hal verifikasi dan kami juga akan lebih ketat dalam merekrut anggota verifikasi kami yang lebih kompeten dalam hal

ini. Kami melaksanakan dari langkah awal mungkin permasalahannya bukan hanya di penyelenggara pemilu, banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar DPT ini kan karena masyarakat kurang berperan aktif, salah satu contohnya warga yang belum terdaftar mungkin RT atau RWnya tidak berperan aktif dan tidak melaporkan ke KPU, perbaikan data ini lah yang menyulitkan kami, kami tidak mungkin door to door ke setiap rumah, dan kami sudah menjalankan ini sesuai dengan SOP.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Provinsi Riau masih dihadapkan pada permasalahan DPT seperti temuan seperti nama ganda ada dua atau lebih nama/orang yang sama di DPT dan masyarakat terdaftar di DPT tetapi tidak menerima undangan dan juga banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar DPT. Mekanisme pemeriksaan nama ganda menjadi tugas KPU Provinsi Riau dengan menggunakan komputer. KPU Provinsi Riau seharusnya teliti ketika mengerjakan verifikasi ini. Lalu surat undangan tidak diterima masyarakat bisa disebabkan oleh surat undangan tidak pernah dikirim, pernah dikirim tetapi tidak sampai ke penerima (rumah kosong waktu petugas datang dan sebagainya), surat undangan tidak pernah dibuat. Mayoritas penyebab adalah petugas PPS, tetapi KPU Provinsi Riau bertanggung jawab untuk melakukan kontrol.

Selain itu kontribusi KPU adalah terlambatnya pengiriman DPT, sehingga waktu yang tersedia untuk pembuatan surat undangan sangat sempit. Bahkan ada DPT yang baru diterima 2 hari sebelum hari Pelaksanaan Pemilu. Terkait dengan permasalahan masyarakat yang tidak terdaftar DPT, Bapak Neil Antariksa selaku Anggota Bawaslu Provinsi Riau memberikan solusi seperti pernyataan berikut ini:

“Tentu banyak faktor kenapa masyarakat tidak terdaftar DPT misalnya datanya tidak ada di Disdukcapil, ada juga yang meninggal atau memang mereka belum punya KTP Kota Pekanbaru itu tidak bisa didata. Oleh karena itu kita punya program nasional yang namanya pemutakhiran

berkelanjutan harusnya KPU Provinsi Riau setiap tahunnya memutakhirkan data-data yang ada misalnya kita sedang melakukan yang bersumber dari data DPT pemilih yang kemarin pada saat pemilu yang tidak terdaftar DPT namun punya e-KTP Kota Pekanbaru dan Suket (Surat Keterangan) mereka bisa mengikuti Pemilu dan bisa menyalurkan hak politiknya di TPS ada datanya lalu kita himpun dan kita masukan ke DPT. Dan kita punya Latamas laporan masyarakat kalo misalnya ada yang belum terdaftar DPT ada yang kesalahan penulisan abjad segala macam itu bisa lapor ke website kita.” (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Pukul 14.00 WIB, di Anggota Bawaslu KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, banyak masyarakat tidak terdaftar DPT, diantaranya masyarakat belum mempunyai KTP Kota Pekanbaru dan otomatis datanya tidak ada di Disdukcapil. Diharapkan masyarakat ikut aktif dan segera melapor ke dinas terkait. KPU Provinsi Riau juga harus berupaya dalam mengatasi hal ini diantaranya dengan program pemutakhiran berkelanjutan, setiap tahun mesti memutakhirkan data-data yang ada saat ini yang bersumber dari data DPT Pemilu sebelumnya. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai eKTP, masyarakat harus melapor ke dinas terkait lalu wajib membuat Suket (Surat Keterangan) dan bisa masyarakat bisa menyerahkan Suket tersebut ke TPS sesuai dengan domisili anda lalu KPU Provinsi Riau akan menghimpun data anda dan dimasukan ke DPT. Dalam menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Provinsi Riau dibatasi dengan kode etik penyelenggara seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini

“Ketika kita sedang menyusun program terkait dalam meningkatkan partisipasi pemilih diupayakan, kita juga dibentengi oleh etik, ketemu ini kagok, ketemu itu kagok, jadi agak terbatas memang, di KPU itu jadi sedikit temannya karena kagok. Teman banyak cuma saat kita

melaksanakan kegiatan apalagi menjelang Pilgub itu sangat riskan sekali. Kita di undang harus hati-hati memilih dan memilahnya apakah kita mesti datang atau tidak karena kalau kita asal datang saja akan menimbulkan masalah. Contoh kalau kita diundang oleh partai kita datang partai lain akan curiga itu menimbulkan masalah. Jadi kita berprinsip di kantor saja lebih baik mereka datang ke kantor saja.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menyusun program atau dalam melaksanakan kegiatan, ruang gerak KPU Provinsi Riau tidak serta merta bebas melakukan apa saja terutama dalam menjalin hubungan stakeholder lain seperti dengan partai politik. Ruang gerak KPU Provinsi Riau dibatasi oleh kode etik. Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Kalau KPU Provinsi Riau diundang oleh partai politik atau peserta Pilkada harus hati-hati memilih dan memilahnya, karena kalau asal datang saja tanpa berhati-hati akan menimbulkan masalah

Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait hambatan dari *Weakness* (kelemahan) yaitu merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sdm, keterampilan, Anggaran minim, kendala terkait DPT, ruang gerak KPU terbatas oleh kode etik seperti hubungan komunikasi dengan partai politik harus di jaga agar tidak menimbulkan kontra terhadap partai politik lain atau kepada masyarakat dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja Kpu yang memuaskan. Faktor yang menjadi penghambat serta kelemahan dari Kpu ada beberapa hal, yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia atau anggota Kpu Riau yang memang sangat sedikit dibandingkan masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagai sasaran dalam melakukan sosialisasi, sejalan dengan pernyataan Bapak Ilham selaku ketua Kpu Riau yang mengatakan bahwa “ Salah satu kekurangan atau yang menjadi kendala kita itu salah satunya dari sumber daya manusia yang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pemilih.
- b. Lemahnya tingkat pemahaman dari pegawai Kpu Riau terhadap pemahaman alat kerja seperti tidak semua pegawai yang bisa menyusun DPT serta lemah terhadap apa yang menjadi beban tugasnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik mengingat seringnya peraturan yang berubah. Penulis melihat kalau berbicara mengenai kelemahan atau kendala Kpu, kita bicara tentang beban kerja dari Kpu ini beban kerjanya tinggi seperti tercantum dalam spirit di undang-undang memerintahkan bekerja penuh waktu dengan Sdm yang terbatas. sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nugroho saat di wawancara Selaku Komisioner KPU.
- c. Belum memanfaatkan media social dengan baik karena masih mengandalkan sosialisasi konvensional yang memakan banyak biaya. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Mariam jamilah bahwasannya Kpu Riau hanya mengandalkan sosialisasi konvensional seperti baliho, Spanduk yang memakan biaya lumayan besar dengan anggaran yang dimiliki Kpu sangat terbatas sehingga banyak program yang tidak terlaksana dikarenakan persoalan anggaran sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tersentuh sosialisasi dan pendidikan pemilih.

- d. Kelemahan dan penghambat selanjutnya yaitu Keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, biaya seperti perlengkapan seperti kertas, tinta an transportasi memakan biaya yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Provinsi sangat minim sehingga pemasangan spanduk pilkada hanya mampu memasang di tempat-tempat strategis saja, KPU Provinsi tidak mampu memasang di seluruh tempat keramaian, di setiap dusun satu persatu sehingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh sosialisasi dari KPU serta banyak program-program yang terkendala dikarenakan minimnya anggaran.
- e. Kelemahan yang selanjutnya ialah terkait dengan DPT, masih ada kesalahan dalam jumlah seperti yang meninggal da nada pemilih pemula yang baru, KPU Riau masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak yang belum melaporkan ke dinas terkait. Karena itu kerjasama Disdukcapil harus ditingkatkan.
- f. Kelemahan keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Riau dibatasi dengan kode etik penyelenggaran Pemilukada agar menghindari Kontra dari pihak parpol lain atau bahkan dari masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diatas ada beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian dari KPU Provinsi Riau agar kedepan dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dari KPU Provinsi Riau dalam menunjang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada .

3. Opportunities (Peluang)

Dalam suatu organisasi harus mempunyai kemampuan memanfaatkan peluang yang dengan cara meminimalkan kelemahan yang mampu merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi di lapangan atau di masyarakat. Organisasi KPU Provinsi Riau memiliki peluang dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, peluang-peluang tersebut disampaikan oleh Bapak Mulyadi Selaku Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Ya sebetulnya banyak peluang-peluang yang bisa didapat kedepan seiring membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia tentu saja. Jadi di KPU Provinsi Riau seharusnya dapat banyak peluang untuk memperbaiki kinerja, di Australia itu orang yang umur 17 tahun itu dikirim pesan selamat ulang tahun anda sekarang menjadi pemilih, disana juga kalo ada pemilihan serikat pekerja yang menyelenggarakan itu KPU setempat, serikat pekerja, perusahaan, peternakan juga sama. Terus di Negara berkembang seperti India saja juga sudah pake e-voting, peluang-peluang kedepan merujuk ke Negara yang demokrasinya sudah maju, kita bisa sebetulnya melaksanakan itu secara bertahap.” (Wawancara dengan Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, seiring dengan membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia, KPU Provinsi Riau mempunyai peluang untuk memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu. Bisa dilihat dari Negara lain seperti Australia orang yang tepat berumur 17 tahun dikirim pesan ucapan “Selamat ulang tahun anda sekarang sudah menjadi pemilih” itu membuat pemilih pemula menjadi dihargai dan sama pentingnya dengan pemilih-pemilih lain. Lalu di Australia juga setiap ada pemilihan ketua serikat pekerja, perusahaan-perusahaan atau yang lainnya juga

menggandeng KPU setempat untuk menyelenggarakan pemilihan. Artinya KPU bisa ada ditengah-tengah masyarakat di segala lapisan dan bisa membantu masyarakat dalam pemilihan-pemilihan apapun diharapkan bisa diterapkan di Indonesia secara bertahap.

Dalam meningkatkan partisipasi Pilkada Riau tahun 2018, KPU Provinsi Riau tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Bagaimana pun KPU Provinsi Riau perlu dibantu supaya Adapun peluang-peluang kerjasama dengan tokoh masyarakat seperti pernyataan dari Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Kemarin kita mengundang tokoh-tokoh agama mereka usul agar KPU bekerja sama dengan DKM atau pengurus mesjid yang ada di Kota Pekanbaru dan mungkin kita akan pertimbangkan, mungkin dengan format setelah solat jumat diumumkan, diskusi dengan bapak-bapak para jamaah, jadi itu adalah salah satu masukan dari masyarakat yang menandakan bahwa mereka itu peduli dengan Pilkada.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruangan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ada peluang-peluang kedepan untuk menggandeng tokoh-tokoh agama dari masyarakat sekitar supaya dalam melakukan sosialisasi Pilkada lebih tepat sasaran dan bisa menjangkau banyak segmentasi masyarakat. Usulan ini juga menandakan bahwa masyarakat juga peduli terhadap Pilkada. Adapun peluang yang didapat oleh KPU Provinsi Riau yaitu kemajuan teknologi. Seperti stakeholder lain juga ikut serta mendukung dan mempunyai program yang memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada seperti pernyataan dari Nugroho Noto Susanto

Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

“Peluang yang kami dapat salah satunya adalah kemajuan teknologi seperti kemarin waktu sosialisasi kita didukung oleh KPUD Pekanbaru. Mereka punya program apps challenge yaitu perlombaan aplikasi terkait pilkada.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peluang-peluang yang didapat salah satunya adalah kemajuan teknologi. Dalam menyelenggarakan Pilkada, tanggung jawab bukan hanya KPU Provinsi Riau tapi semua stakeholder terkait. Salah satunya adalah KPUD Pekanbaru yang juga ikut serta dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru dengan menyelenggarakan Apps Challenge.

Sekarang adalah eranya informasi yang cepat yang sangat dibutuhkan sama masyarakat, jadi kalau masyarakat ingin tahu tentang profil kandidat ataupun hal lain tentang Pilgub Riau cukup mengakses aplikasi tersebut. Hal ini sangat membantu KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kerjasama antara stakeholder lain harus ditingkatkan kembali. Lalu di era digital ini dalam menyelenggarakan pemilihan umum sebenarnya sudah bisa menggunakan e-voting dan tidak usah memakai paku dan kertas sekarang ini. Bahkan di Negara berkembang seperti di India saja disana sudah memakai e-voting. Diharapkan peluang-peluang kedepan merujuk ke Negara yang demokrasinya sudah maju, KPU bisa sebetulnya melaksanakan itu secara bertahap.

Selanjutnya, hubungan baik dengan stakeholder lain selaku penyelenggaraan Pilkada harus saling terkoordinir. Salah satunya KPU Provinsi Riau juga bekerja sama dengan Panwaslu terkait dengan pengawasan Pilkada, Adapun dukungan dari stakeholder lain seperti Bawaslu seperti pernyataan dari Bapak Neil Antariksa selaku Anggota Bawaslu Provinsi Riau berikut ini :

“Kita sebagai penyelenggara juga wajib mendukung stakeholder lainnya. Kalau terkait dengan KPU Provinsi berkenaan dengan peningkatan partisipasi Pilkada kemarin, kita menggelar roadshow sosialisasi pengawasan terhadap pemilih pemula di Kota Pekanbaru (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, 3 Agustus 2018, Pukul 11.00 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, adapun dukungan dari stakeholder lain dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Riau yaitu Bawaslu Provinsi Riau. Bawaslu menggelar roadshow sosialisasi pengawasan terhadap pemilih pemula. saat ini masih banyak pemilih pemula yang sudah masuk syarat menjadi pemilih belum terdaftar, maka Bawaslu mencoba menyisir dengan harapan mereka dapat terdaftar. Dan berperan aktif dalam pengawasan pada Pilkada. Adapun peluang-peluang lain yang didapat oleh KPU Provinsi Riau seperti pernyataan dari Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Beberapa peluang yang memudahkan kami untuk meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemula yaitu dalam sasaran masyarakat yaitu ormas, sasaran sosialisasi universitas ada beberapa kelompok organisasi mahasiswa dan sasaran di SMA ada guru-guru PKn yang kami ajak untuk bekerjasama dalam sosialisasi Pilkada.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, beberapa peluang yang memudahkan KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemula yaitu sebagai sasaran kepada masyarakat, ormas yang bekerja sama dengan KPU Provinsi Riau dalam sosialisasi Pilkada. KPU Provinsi Riau juga mengajak bekerjasama dengan beberapa ormas dalam sosialisasi Pilkada antara lain, Ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah), Ormas Kepemudaan (KNPI, Karang Taruna, Pramuka). Dengan tujuan menghemat waktu dan biaya dan efisien tepat sasaran, KPU Provinsi Riau mengundang perwakilan ormas untuk bersosialisasi dan dengan harapan KPU agar perwakilan ormas bisa menyebar luaskan sosialisasi tersebut.

Lalu Sebagai sasaran di universitas, beberapa kelompok organisasi mahasiswa yang diajak untuk bekerja sama dengan KPU Provinsi Riau dalam sosialisasi Pilkada. Dengan tujuan menghemat waktu dan biaya dan efisien tepat sasaran. KPU Provinsi Riau mendatangi forum organisasi mahasiswa, yang diharapkan organisasi mahasiswa memberikan informasi maupun sosialisasi kepada mahasiswa lainnya. KPU Provinsi Riau mendatangi beberapa Universitas. Lalu peluang memudahkan KPU Provinsi Riau adalah sebagai sasaran di SMA, guruguru PKn yang diajak untuk bekerja sama dengan KPU Provinsi Riau dalam sosialisasi Pilkada. KPU Provinsi Riau mengajak bekerjasama dengan guru PKn di sebagian SMA di Kota Pekanbaru dalam sosialisasi Pilkada. Dengan tujuan menghemat waktu dan biaya dan efisien tepat sasaran, KPU mengundang guru dengan harapan KPU agar guru PKn dapat bersosialisasi kepada siswa-siswinya. Adapun peluang-peluang lain yang didapat oleh KPU Provinsi Riau seperti

pernyataan dari Bapak Bima Kharisma selaku masyarakat Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

“Dengan kemajuan Teknologi yang sangat pesat menurut saya ini bisa menjadi peluang untuk KPU Provinsi Riau memudahkan tugasnya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih memakai lecatngihan teknologi seperti media sosial, apalagi sebagian besar pengguna media sosial adalah milenial yang termasuk kepada pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman dan masih memiliki sedikit informasi terkait Pemilu dan menurut saya saat ini semua kalangan sudah menggunakan media sosial termasuk orang yang sudah tua sekalipun”. (Wawancara dengan masyarakat kota Pekanbaru, 3 Agustus 2020, Pukul 15.00 Wib)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas Kemajuan teknologo yang pesat dapat di manfaatkan oleh KPU Provinsi Riau untuk menjangkau masyarakat pemilih melalui media sosial yang tidak memakan biaya yang besar yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat pemilih. Karea pada saat ini konsumsi terhadap media sosial sangatlah tinggi dengan peminat dari berbagai kalangan.

Berdasarkan Hasil observasi pada *Oprtunities* (peluang) yaitu faktor lingkungan menguntungkan yang dihadapi KPU Provinsi Riau, seiring dengan membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia, Kpu Provinsi Riau memiliki peluang untuk memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu dan dengan adanya revolusi industri yang pesat di bidang teknologi maka KPU Provinsi Riau dapat memanfaatkannya sebagai media pendidikan politik dan juga sosialisasi. serta di tambah lagi adanya dukungan dari pihak lain selaku penyelenggaraan Pilkada harus saling terkoordinir. Salah satunya KPU Provinsi Riau juga bekerja sama dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan Pilkada, Adapun dukungan dari stakeholder lain seperti Bawaslu

seperti pernyataan dari Bapak Neil Antariksa selaku Anggota Bawaslu Provinsi Riau berikut ini : Kita sebagai penyelenggara juga wajib mendukung stakeholder lainnya. Kalau terkait dengan KPU Provinsi Riau dan terkait dengan peningkatan partisipasi Pilkada kemarin, kita menggelar roadshow sosialisasi pengawasan terhadap pemilih pemula di Kota .

Oleh karena itu dari beberapa peluang diatas yang dimiliki oleh KPU Provinsi Riau harapannya mampu untuk dilaksanakan dan dikembangkan guna menunjang dan meningkatkan kinerja KPU Provinsi Riau dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat pemilih dalam Pemilukada kedepan.

4. Threats (Ancaman)

Threats (ancaman) merupakan kondisi yang mengancam dari luar dan ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. KPU Provinsi Riau dalam menyelenggarakan Pilgub Riau Tahun 2018 tidak lepas dari akan adanya ancaman dari luar, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Namanya kompetisi politik itu pasti akan berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Diluar itu budaya jargon siap menang siap kalah itu itukan terkadang hanya menjadi jargon saja, kalau dari internal kita harus memperbaiki dan meningkatkan integritas. Kalo diluar itu kan bisa berbentuk gugatan, demonstrasi, jadi KPU yang benar itu adalah digugat oleh yang kalah dan ditinggalkan oleh yang menang, kalo sama yang kalah tidak digugat yang menang dekat itu juga jadi masalah dicurigai kalo yang menang itu dibantu KPU, untuk undang-undang yang berubah-ubah, kita wajib mensosialisasi dalam bentuk bimtek dan sebagainya.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruangan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui sebagaimana kompetisi politik pasti akan berkaitan dengan perebutan kekuasaan dimana dapat memicu gugatan atau demonstrasi bagi yang tidak terima hasil yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Riau. Terkadang calon pasangan peserta Pilkada hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah. Adapun ancaman-ancaman yang lain yaitu undang-undang yang berubah-ubah. Setiap penyelenggaraan Pemilu, peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah. Regulasi atau peraturan perundangan yang berubah terkadang membuat KPU Provinsi Riau kebingungan dan belum siap menjalaninya. Terkait dengan regulasi atau peraturan perundangan yang berubah, Bapak Muhammad Ilham Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau juga mengatakan hal yang serupa berikut ini :

“Untuk ancaman salah satunya ya itu regulasi atau peraturan perundangan yang berubah, jadi memang ada peraturan KPU yang berubah-ubah. Contohnya di PKPU tentang pencalonan itu kalo dulu tahun 2015 lalu itu untuk perseorangan basis dukungannya dihitung jumlah penduduk dikali berapa persen, kalo sekarang jumlah penduduk yang masuk DPT saja Ini membuat kita cukup kebingungan.” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, di depan Perpustakaan UNILAK)

Lalu adapun contoh kebijakan yang berubah seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini

“Ya ancamannya terkait dengan misalnya kebijakan. Kadang-kadang kebijakan itu kan suka berubah-ubah misalnya dulu pada saat kita melaksanakan verifikasi parpol 2012 itu kan UU No. 8 Tahun 2012 memerintahkan penyelenggara untuk melakukan verifikasi terhadap partai yang tidak dapat kursi di DPR namun pasal itu digugat di MK dikabukan akhirnya kita harus memverifikasi seluruh Parpol jadi membuat kita menjadi kewalahan. Tentu kita langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, kebijakan atau peraturan perundangan yang berubah menjadi salah satu ancaman bagi KPU Provinsi Riau. Seperti pada saat KPU Provinsi Riau melaksanakan verifikasi parpol pada tahun 2012, UU No. 8 Tahun 2012 memerintahkan penyelenggara untuk melakukan verifikasi terhadap partai yang tidak dapat kursi di DPR, akhirnya KPU Provinsi Riau harus memverifikasi seluruh Parpol otomatis menambah beban kerja KPU Provinsi Riau. Untuk itu KPU Provinsi Riau wajib mensosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis terkait peraturan perundangan atau regulasi Pemilu yang berubah. Lalu adapun ancaman terkait dengan keamanan seperti pernyataan dari Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau juga mengatakan hal yang serupa berikut ini :

“Aparat keamanan kadang selalu lengah dalam menjaga kotak suara bahkan logistic. Lalu kontestan mungkin saja tidak memenuhi syarat mereka bisa demo karna mereka tidak terima padahal sudah sesuai peraturan kalo mereka tidak lolos, kalo secara pribadi juga kadang saya merasa ternacem kalo lagi di jalan atau di rumah.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruangan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditemukan bahwa aparat keamanan kadang selalu lengah dalam menjaga kotak suara bahkan logistic. Ketelitian dan integritas aparat keaman harus ditingkatkan demi meminimalisir ancaman tersebut. Selanjutnya adapun ancaman yang diterima seperti adanya kontestan yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat padahal sudah sesuai aturan. Mereka bisa demo dan bahkan bisa mengancam pegawai KPU Provinsi

Riau dalam keadaan sedang di kantor, di jalan, bahkan pada saat di rumah. Kecerobohan petugas adalah salah satu ancaman juga dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur seperti pernyataan dari Bapak Mulyadi Selaku Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Menurut saya salah satu ancamannya contohnya adalah, Distribusi logistik yang terkendala seperti telat sampai atau rusak dikarenakan penyedia barang dan jasa. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam hal ini.” (Wawancara dengan Fungsional Umum Subag Teknis KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 17.00 WIB, di Ruang Divisi Program dan Anggaran KPU Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditemukan bahwa, ancaman-ancaman seperti distribusi logistik yang terkendala seperti telat sampai atau rusak dikarenakan penyedia barang dan jasa. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam hal ini. Selanjutnya adalah ancaman sikap apatisme masyarakat seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

”Salah satu ancamannya adalah sikap apatis masyarakat terhadap Pilkada. Dikhawatirkan banyak masyarakat yang pesimis terhadap Pilkada sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Salah satu faktor yang menimbulkan sikap apatis masyarakat adalah figure kontestan Pilkada yang itu-itu saja dan tidak ada wajah baru. Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat yang memandang kalau Pilkada itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupannya.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sikap apatis masyarakat terhadap Pilkada merupakan salah satu ancaman. Apatis adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap Pilkada. Dikhawatirkan banyak masyarakat yang pesimis terhadap Pilkada

sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Salah satu faktor yang menimbulkan sikap apatis masyarakat adalah figure kontestan Pilkada yang itu-itu saja dan tidak ada wajah baru. Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat yang memandang kalau Pilkada itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupannya. Kalau hal ini terjadi tingkat partisipasi Pilkada akan rendah. Selanjutnya adalah ancaman sikap apatisme masyarakat terutama pemilih pemula dalam hal ini ialah pemilih milenial yang kurang diperhatikan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti pernyataan dari Mariam Jamilah selaku masyarakat Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

“Sikap apatis yang terjadi pada masyarakat salah satunya juga dikarenakan oleh abainya KPU terhadap masyarakat itu sendiri seperti KPU Provinsi acuh kepada pemilih milenial dan tidak menggandeng dalam proses pemilukada dan kurang melibatkan milenial dalam setiap tahapan pemilukada yang berujung pada Apatisnya milenial terhadap pemilukada”(Wawancara bersama masyarakat Kota Pekanbaru,Pukul14.00Wib)

Berdasarkan wawancara dengan Mariam Jamilah selaku masyarakat Kota pekanbaru beliau menilai bahwasannya salah satu sikap apatisme dari masyarakat timbul akibat ketidakpedulian KPU terhadap generasi milenial dan kurang menggandeng kalangan milenial sehingga banyak diantaranya yang apatis atau bahkan toidak tau-menau mengenai Pemilukada.Hal yang serupa terkait dengan sikap apatis masyarakat juga dijelaskan berdasarkan pernyataan dari Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Menurut saya salah satu ancamannya adalah meningkatkatnya sikap apatis masyarakat dalam Pilkada. Salah satu alasan yang menyebabkan sikap apatis pada masyarakat umumnya adalah dengan adanya anggapan pada individu dan masyarakat bahwa politik adalah hal sia-sia karena tidak efektif. Untuk itu saya berharap bahwa kontestan Pilkada bisa semaksimal mungkin melakukan kampanye dan semoga bagi yang menang bisa

menepati janjinya. Kita juga senantiasa melakukan sosialisasi supaya bisa mengurangi sikap apatis yang dialami masyarakat.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruangan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, salah satu ancamannya adalah meningkatnya sikap apatis masyarakat dalam Pilkada. Salah satu alasan yang menyebabkan sikap apatis pada masyarakat umumnya adalah dengan adanya anggapan pada individu dan masyarakat bahwa partisipasi politik adalah hal sia-sia karena tidak efektif. Pola pikir masyarakat melihat elite politik yang senantiasa selalu membodohi masyarakat. Diharapkan kontestan Pilkada bisa semaksimal mungkin melakukan kampanye dan semoga bagi yang menang bisa menepati janjinya. KPU Provinsi Riau juga senantiasa melakukan sosialisasi supaya bisa mengurangi sikap apatis yang dialami masyarakat. Lalu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU Provinsi Riau adapun cara-cara yang ditempuh seperti pernyataan dari Bapak Neil Antariksa selaku Anggota Bawaslu Provinsi Riau berikut ini :

“Untuk menjaga kepercayaan masyarakat harusnya KPU lebih ke menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu seperti tidak bisa disogok, omongan sesuai dengan aturan. Jadi lebih ke integritas yg dijaga.” (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, di Kantor Bawaslu Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, seiring dengan kepercayaan masyarakat yang memudar, untuk mencegah dan menjaga kepercayaan masyarakat, KPU Provinsi Riau harus lebih ke menjaga integritas sebagai penyelenggara Pilkada seperti tidak bisa disogok, omongan kita sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ada beberapa ancaman yang terdapat pada pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Ancaman akibat dari kompetisi politik terkait perebutan kekuasaan seperti berbentuk gugatan dan demonstrasi akibat ketidak puasaan dari pihak-pihak terkait seperti Partai politik dan masyarakat pemilih. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nirson selaku Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau.
2. Ancaman selanjutnya ialah terkait masalah kebijakan dan peraturan yang berubah-ubah yang kadang membuat pihak KPU Kebingungan dan belum siap dalam melaksanakan Pemilukada. Sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ilham Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau pada wawancaranya.
3. Aparat yang terkadang lengah dalam menjaga kotak suara sehingga terjadi kecurangan yang berakibat adanya demonstrasi akibat Partai politik atau masyarakat yang tidak terima akibat kecurangan yang terjadi.
4. Ancaman terhadap gelombang apatisme yang tinggi dikarenakan beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat yang memandang kalau pilkada itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupannya yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat rendah.

Oleh Karena itu berdasarkan Uraian hasil observasi dan wawancara dari peneliti diatas, maka harapan peneliti KPU harus memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi serta mengatasi ancaman yang terjadi seperti menjaga

kepercayaan masyarakat dengan cara KPU lebih menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu seperti tidak bisa disogok dan omongannya sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilukada.

Hasil observasi hambatan dari *Threats* (ancaman) yakni Faktor lingkungan tidak menguntungkan yang dihadapi Kpu. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang sering berubah menjadi salah satu ancaman bagi Kpu Provinsi Riau terkadang membuat Kpu Provinsi Riau kebingungan dan belum siap menjalaninya mengingat harus adanya penyesuaian dan sosialisasi secara intensif dengan sdm dan anggota Kpu yang terbatas jika di bandingkan dengan jumlah masyarakat pemilih hal tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja strategi dari Kpu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan politik atau bahkan sosialisasi.

Berdasarkan strategi yang telah dipaparkan maka peneliti mendukung strategi yang akan dijalankan oleh KPU Provinsi Riau ke depannya dengan beberapa catatan dan masukan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang terdapat pada KPU Provinsi Riau guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilukada selanjutnya. Strategi itu sudah sejalan dengan teori teknik analisis SWOT dalam Kotler (2008 :88) yang terdiri dari *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, *threats* karena strategi itu akan membantu KPU Provinsi Riau memperbaiki kelemahan dari strategi yang sedang dijalankan sekarang seperti meningkatkan pemahaman pegawai dan memanfaatkan peluang yang diciptakan ketika KPU Provinsi Riau dalam menyelenggarakan Pilgub Riau Tahun 2018 seperti pemanfaatan teknologi

internet. Oleh karena itu, strategi tersebut akan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki KPU Provinsi Riau untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada dalam KPU Provinsi Riau serta KPU Provinsi Riau akan memanfaatkan peluang yang ada seperti kemajuan teknologi informasi dan meminimalisir ancaman yang akan diterima KPU Provinsi Riau.

Strategi yang akan dijalankan oleh KPU Provinsi Riau kedepannya sudah melalui pengamatan lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman KPU Provinsi Riau. Selain itu, strategi yang akan digunakan KPU Provinsi Riau kedepannya merupakan pengembangan rencana jangka panjang karena secara perlahan-lahan akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu untuk Kota Pekanbaru.

Strategi itu juga merupakan pelaksanaan dari visi dan misi KPU Provinsi Riau yaitu Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparansi dan professional berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya bisa dipercaya masyarakat.

Adapun peneliti menggunakan analisis SWOT dalam penelitiannya, dikarenakan disesuaikan dengan adanya permasalahan yang ada, maka dengan itu berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan yang ada di lapangan yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu Strategi KPU Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru) dapat dibuat Matriks analisis SWOT, seperti di bawah ini :

1. Lemahnya tingkat pemahaman dari pegawai Kpu Riau terhadap pemahaman alat kerja seperti tidak semua pegawai yang bisa menyusun DPT dan minimnya SDM KPU Provinsi Riau yang tidak sebanding dengan masyarakat pemilih serta lemah terhadap apa yang menjadi beban tugasnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik mengingat seringnya peraturan yang berubah. Penulis melihat kalau berbicara mengenai kelemahan atau kendala Kpu, kita bicara tentang beban kerja dari Kpu ini beban kerjanya tinggi seperti tercantum dalam spirit di undang-undang memerintahkan bekerja penuh waktu dengan Sdm yang terbatas. sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nugroho saat di wawancara Selaku Komisisioner KPU. Sesuai dengan Dokumentasi yang di dapat oleh peneliti pada Bab V terkait Struktur Komisioner yang berjumlah 5 Orang dan Sekretariat yang berjumlah 10 Orang yang tidak sebanding dengan masyarakat pemilih Provinsi Riau yang berjumlah 3.698.712 Orang.
2. Belum memanfaatkan media social dengan baik karena masih mengandalkan sosialisasi konvensional yang memakan banyak biaya. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Mariam Jamilah bahwasannya Kpu Riau hanya mengandalkan sosialisasi konvensional seperti baliho, Spanduk yang memakan biaya lumayan besar dengan anggaran yang dimiliki Kpu sangat terbatas sehingga banyak program yang tidak terlaksana dikarenakan persoalan anggaran

sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tersentuh sosialisasi dan pendidikan pemilih.

3. Permasalahan selanjutnya yaitu Keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, biaya seperti perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi memakan biaya yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Provinsi sangat minim sehingga pemasangan spanduk pilkada hanya mampu memasang di tempat-tempat strategis saja, KPU Provinsi tidak mampu memasang di seluruh tempat keramaian, di setiap dusun satu persatu sehingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh sosialisasi dari KPU serta banyak program-program yang terkendala dikarenakan minimnya anggaran. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dan Bapak Nirson selaku PLT divisi Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau dalam wawancaranya bersama peneliti.
4. Permasalahan yang selanjutnya ialah terkait dengan DPT, masih ada kesalahan dalam jumlah seperti yang meninggal dan data pemilih pemula yang baru, KPU Riau masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak yang belum melaporkan ke dinas terkait. Karena itu kerjasama Disdukcapil harus ditingkatkan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dan Bapak Nirson selaku PLT divisi Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau dalam wawancaranya bersama peneliti.

5. Permasalahan keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Riau dibatasi dengan kode etik penyelenggaran Pemilukada agar menghindari Kontra dari pihak parpol lain atau bahkan dari masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dalam wawancaranya bersama peneliti.
6. Permasalahan terkait masalah kebijakan dan peraturan yang berubah-ubah yang kadang membuat pihak KPU Kebingungan dan belum siap dalam melaksanakan Pemilukada. Sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ilham Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau pada wawancaranya dan dokumentasi yang di dapat oleh peneliti pada UU No.8 Tahun 2012 yang terus ada perubahan.
7. Permasalahan terhadap gelombang apatisme yang tinggi dikarenakan beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat yang memandang kalau pilkada itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupannya yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat rendah. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dan Mariam Jamilah selaku Masyarakat Kota Pekanbaru dalam wawancaranya bersama peneliti serta berdasarkan Dokumentasi yang didapat oleh peneliti terkait Hasil Perhitungan Suara Pemilih Gubernur Riau Tahun 2018 pada bab I seperti Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebesar 58% .

Oleh Karena itu berdasarkan Uraian hasil observasi dan wawancara dari peneliti diatas, beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian dari KPU Provinsi Riau agar kedepan dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dari KPU Provinsi Riau dalam menunjang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada . maka harapan peneliti KPU harus memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi serta mengatasi permasalahan yang terjadi seperti menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara KPU lebih menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu seperti tidak bisa disogok dan omongannya sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilukada.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan beberapa Strategi yang ada di lapangan yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu Strategi KPU Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru) dapat dibuat Matriks analisis SWOT, seperti di bawah ini :

Tabel V.12
Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strengths Indikator Kekuatan	Weaknesses Indikator Kelemahan
<p>Dokumen ini adalah Arsip</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggota yang ahli dan saling bekerja sama dengan baik b. Melaksanakan tugas sesuai bidang dan devisi masing-masing c. Dukungan dari pemerintah berupa undang-undang d. Anggota KPU bisa memanfaatkan teknologi internet dengan baik e. Anggota PPK dan PPS bekerja sama baik dengan KPU f. KPU Provinsi Riau mempunyai banyak prestasi dalam kejuaraan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia b. Keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU c. KPU Provinsi Riau hanya mengandalkan sosialisasi konvensional d. Kurang memanfaatkan media sosial dalam bersosialisasi e. Keterbatasan sarana dan prasarana f. Masih banyak ditemukan permasalahan DPT g. Ruang gerak terbatas karena kode etik
<p align="center">Opportunities Indikator Peluang</p>	<p align="center">Strategi SO Meningkatkan Kekuatan dengan Peluang</p>	<p align="center">Strategi WO Memperbaiki Kelemahan dengan Peluang</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai sasaran kepada masyarakat, ormas yang bekerjasama dengan KPU dalam sosialisasi pilkada b. Sebagai sasaran di universitas, beberapa kelompok organisasi mahasiswa yang diajak untuk bekerjasama dengan KPU dalam sosialisasi pilkada c. Sebagai sasaran di SMA, guru-guru PKn yang diajak untuk bekerjasama dengan KPU dalam sosialisasi pilkada d. Hubungan yang baik dengan stakeholder lain 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas kerja anggota KPU untuk bekerjasama b. Menjalankan tugas KPU sesuai undang-undang yang berlaku c. Memaksimalkan kemampuan berteknologi internet untuk bersosialisasi d. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai Trihitakarana untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kerjasama dari organisasi-organisasi terkait b. Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan baik agar biaya bisa diminimalisir c. Mengadakan pelatihan atau diklat agar sosialisasi lebih berkualitas d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan f. Mengupayakan proses hibah tanah dengan pemerintahan

Opportunities Indikator Peluang	Strategi SO Meningkatkan Kekuatan dengan Peluang	Strategi WO Memperbaiki Kelemahan dengan Peluang
<p>c. Sebagai sasaran di SMA, guru-guru PKn yang diajak untuk bekerjasama dengan KPU dalam sosialisasi pilkada</p> <p>d. Hubungan yang baik dengan stakeholder lain</p> <p>e. Kemajuan teknologi informasi</p> <p>f. Dukungan program-program terkait peningkatan partisipasi pemilih dari stakeholder lain</p>	<p>penyelenggaraan maupun setelah Pemilu, dengan menunjung tinggi nilai-nilai Trihitakarana</p> <p>f. Peningkatan kualitas KPU Provinsi Riau, dengan mengedepankan proses-proses dan bimbingan</p> <p>g. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.</p>	<p>daerah dan permohonan anggaran untuk membangun gedung.</p> <p>g. Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Provinsi Riau</p>
Threats Indikator Ancaman	Strategi ST Mengatasi Ancaman dengan Kekuatan	Strategi WT Mengatasi Kelemahan dan Ancaman
<p>a. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah</p> <p>b. Gugatan dari kontestan Pilkada</p> <p>c. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil Pilkada</p> <p>d. Kecerobohan pihak keamanan dalam menjaga logistik</p> <p>e. Distribusi logistic yg terkendala oleh penyedia jasa</p>	<p>a. Mengefektifitasikan kinerja tim yang bertugas dalam seksi sosialisasi masyarakat</p> <p>b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait secara berkesinambungan</p> <p>c. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara optimal, transparan, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi local yang ada dimasyarakat</p> <p>d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;</p> <p>e. Optimalisasi pendayagunaan SDM dan proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan distribusi logistik pada saat Pemilu dan Pilkada dalam pengelolaan teknis kepemiluan baik pada tahap perencanaan program dan anggaran</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat</p> <p>b. Memaksimalkan program KPU dengan meminimalkan biaya</p> <p>c. Meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat</p> <p>d. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan institusi terkait secara berkesinambungan</p> <p>e. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian</p>

(Sumber : Peneliti 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka peneliti melihat ada beberapa strategi KPU Dalam Meningkatkan Pratisipasi Politik, yakni :

1. Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki KPU yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Provinsi Riau yaitu :
 - a. meningkatkan kualitas kerjasama antar anggota KPU maupun dari luar anggota KPU
 - b. menjalankan tugas KPU sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta anggota KPU untuk memaksimalkan kemampuan berteknologi internet,
 - c. pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai Trihitakarana untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri
 - d. melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu, dengan menunjung tinggi nilai-nilai Trihitakarana
 - e. peningkatan kualitas KPU Provinsi Riau, dengan mengedepankan proses-proses dan bimbingan, membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.

Dengan strategi tersebut KPU Provinsi Riau dapat memanfaatkan kekuatan organisasi untuk mengejar peluang yang ada.

2. Strategi menghadapi ancaman dengan kekuatan yakni Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan

yang dimiliki KPU yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan ancaman organisasi KPU Provinsi Riau yaitu :

- a. mengefektifitaskan kinerja tim yang bertugas dalam seksi sosialisasi masyarakat
- b. pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait secara berkesinambungan
- c. sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara optimal, transparan, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi local yang ada dimasyarakat
- d. peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan, optimalisasi pendayagunaan SDM dan proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan distribusi logistik pada saat Pemilu dan Pilkada dalam pengelolaan teknis kepemiluan baik pada tahap perencanaan program dan anggaran.

Strategi tersebut digunakan untuk memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar.

3. Strategi mengatasi kelemahan dengan peluang yakni Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dari luar KPU yang didapat dari hasil analisis kelemahan dan peluang organisasi KPU Provinsi Riau yaitu
 - b. meningkatkan kerjasama dari organisasi-organisasi terkait
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana dengan baik agar biaya bisa diminimalisir
 - d. mengadakan pelatihan atau diklat agar sosialisasi lebih berkualitas, optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan

anggaran, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan

- e. mengupayakan proses hibah tanah dengan pemerintahan daerah dan permohonan anggaran untuk membangun gedung, secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf Provinsi Riau.

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal.

4. Strategi menghindari ancamandari kelemahan yakni Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi KPUi dari kelemahan yang ada dalam organisasi yang didapat dari hasil analisis kelemahan dan ancaman organisasi KPU Provinsi Riau yaitu
 - a. meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk bersosialisasi kepada masyarakat
 - b. memaksimalkan program KPU dengan meminimalkan biaya
 - c. meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat,
 - d. pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan institusi terkait secara berkesinambungan
 - e. penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada pada tahap perencanaan kebutuhan,pengadaan, dan pendistribusian.

Strategi ini digunakan untuk mempertahankan yang diharapkan pada usaha mengurangi kelemahan internal dan mengindari ancaman eksternal.

Selanjutnya berdasarkan Uraian dari wawancara dan hasil observasi di atas penulis meilihat ada beberapa permasalahan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Anggota KPU Provinsi Riau kurang saling bekerja sama dalam melaksanakan tahapan proses Pemilihan Kepala Daerah .Para staf dan karyawan KPU Provinsi Riau yang masih kurang bekerjasama dengan baik dalam satu tim ataupun dari bidang-bidang lain dan belum saling melengkapi apabila ada kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikarenakan beban kerja yang terlalu berat serta SDM yang sangat terbatas mengakibatkan hal seperti ini terjadi.
2. Bimbingan teknis dan Pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan masih jarang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pilkada Riau Tahun 2018 dikarenakan keterbatasan Anggaran jika di bandingkan dengan luas wilayah dan banyak penduduk yang ada di Provinsi Riau. Dalam meningkatkan pemahaman pegawai KPU masih jarang melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan guna berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja dalam Pilkada Riau Tahun 2018. Seharusnya Setiap divisi mempunyai bimbingan pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas sehingga dapat melaksanakan setiap tahapan dengan baik dengan skill yang di dapat.
3. Kurang memanfaatkan media elektronik dan media internet dalam memvalidasi data pemilih dan melayani masyarakat supaya lebih maksimal seperti melakukan sosialisasi melalui media internet yang masih jarang

dilakukan karena KPU hanya mengandalkan media konvensional seperti spanduk, poster yang memakan banyak biaya dengan anggaran yang dimiliki KPU yang terbatas. Dalam pelaksanaan Pilkada Riau Tahun 2018 KPU Provinsi Riau masih kurang menggunakan dan memanfaatkan media elektronik dan media internet dengan baik yang seharusnya dapat memudahkan proses tahapan pencalonan, baik bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, maupun untuk para bakal pasangan calon yang hendak berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018.

4. Kurangnya sosialisasi di berbagai segmen masyarakat, Pada pelaksanaan Pilkada Riau tahun 2018, Ada beberapa kegiatan sosialisasi dalam Pilkada Riau tahun 2018 antara lain:

1. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

2. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dengan format “Go to School” dan ke kampus-kampus di Kota Pekanbaru dengan format “Goes to Campus” akan tetapi hanya ke beberapa sekolah dan Universitas saja

3. Sosialisasi melalui Baliho, pamflet dan stiker.

4. Sosialisasi kepada sebagian pemilih Melayu serta nelayan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau

pada dasarnya belum cukup baik dikarenakan kurangnya kuantitas pelaksanaannya yang belum mencakup semua segmen di masyarakat Kota

Pekanbaru ditambah dengan dengan kesadaran masyarakat yang terkesan masih acuh dan tidak memiliki sikap politik yang jelas. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat mulai berkurang

A. Hambatan – Hambatan Strategi KPU Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)

KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih atau dalam menyelenggarakan Pilgub Riau tahun 2018 masih memiliki beberapa Hambatan serta kelemahan yang perlu diperbaiki agar kualitas penyelenggaraan Pilgub Riau tahun 2018 dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ilham Muhammad Yasir Selaku Ketua KPU Provinsi Riau berikut ini:

“Salah satu kekurangan atau yang menjadi kendala kita itu salah satunya dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita masih sangat terbatas, KPU ini kan lembaga hierarkis vertical jadi PNS nya dari pusat. Sampai saat ini posisi eselon itu masih harus meminta ke Pemda atau Pemkot setempat terus sampai hari ini Kota Pekanbaru kan sudah 10 tahun ya ini belum ada tambahan pegawai jadi kalo untuk menghadapi pilkada kita harus merekrut tenaga pendukung.” ”(Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB, di Lingkungan Perpustakaan Kampus UNILAK Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPU Provinsi Riau masih kekurangan pegawai. Posisi untuk PNS berpangkat eselon terutama dalam pengisian jabatan eselon masih harus meminta ke Pemprov atau Pemkot setempat. KPU Provinsi Riau masih harus merekrut pegawai untuk perbantuan dalam menyelenggarakan Pemilu atau dalam kegiatan sehari-hari yang sifatnya hanya kontrak atau sementara saja, Keterbatasan SDM ini juga didukung dengan

pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

“Faktor yang menjadi penghambat dari kami ada beberapa hal, yang pertama yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia atau anggota KPU Provinsi Riau yang memang sangat sedikit dibandingkan masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagai sasaran kami dalam melakukan sosialisasi. Kota Pekanbaru yang lumayan luas dan penduduknya lumayan banyak menjadi penghambat ditambah pegawai kita yang sedikit.”(Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB, di Ruangan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya manusia tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh, Hambatan atau kendala selanjutnya Terkait dengan regulasi atau peraturan perundangan yang berubah, Bapak Muhammad Ilham Yasir selaku Ketua KPU Provinsi Riau juga mengatakan hal yang serupa berikut ini :

“Untuk ancaman salah satunya ya itu regulasi atau peraturan perundangan yang berubah, jadi memang ada peraturan KPU yang berubah-ubah. Contohnya di PKPU tentang pencalonan itu kalo dulu tahun 2015 lalu itu untuk perseorangan basis dukungannya dihitung jumlah penduduk dikali berapa persen, kalo sekarang jumlah penduduk yang masuk DPT saja Ini membuat kita cukup kebingungan.” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, di depan Perpustakaan UNILAK)

Lalu ada juga pernyataan dari Bapak Ilham Muhammad Yasir Selaku Ketua KPU Provinsi Riau Terkait upaya peningkatan pemahaman pegawai seperti berikut ini :

“Ya memang harus diakui pegawai kita tidak semua paham akan regulasi namun kita selalu arahkan dengan briefing atau bimtek, kita juga himbau

mereka untuk banyak membaca aturan atau regulasi-regulasi yang baru dan pahami, setiap seminggu kita selalu rapat.” (Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau, 11 Februari, Pukul 11.00 WIB, di Lingkungan Perpustakaan kampus UNILAK Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya KPU Provinsi Riau dalam peningkatan pegawai sudah dilakukan seperti bimbingan teknis, rapat yang terkait dengan regulasi, briefing dan lain-lain. Namun masih harus diperbanyak dan dapat ditelaah bahwa tingkat pemahaman pegawai KPU Provinsi Riau terhadap tujuan organisasi serta pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan belum sesuai dengan harapan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja KPU Provinsi Riau.

Kemudian dalam hal ilain kendala atau hambatan KPU Provinsi Riau adalah anggaran yang kurang memadai seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini :

”Anggaran untuk Pilkada kemarin termasuk untuk sosialisasi sebenarnya kurang karena anggaran dari yang diajukan sebenarnya 29 milyar namun yang diterima hanya 21 milyar. Tapi karena kpu ini tetep harus jalan dan melaksanakan tahapan ya kita anggaran yang harus kita pangkas ya kita pangkasya pokoknya kita cukup-cukupi untuk penyelenggaraan Pilkada.” (Wawancara dengan Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Pukul 20.00 WIB, di Ruangn Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)

Pernyataan diatas yang terkait dengan kurangnya anggaran juga disampaikan oleh Bapak Nirson Selaku PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau berikut ini :

“Anggaran ini kan sangat dibutuhkan untuk menopang program-program kita dan mensukseskan Pilkada yang akan kita lakukan. Saat ini untuk

anggaran sosialisasi saya rasa bisa dikatakan kurang karena cakupan segmentasinya ini luas pada akhirnya apa yang kita ajukan ke pemprov pada kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan mau tidak mau kita harus memanfaatkan dan mengefisiensikan anggaran.” (Wawancara dengan PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau, 11 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB, di Ruang PLT. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, anggaran menjadi salah satu kendala KPU Provinsi Riau dalam menjalankan program-program terkait Pilkada Riau Tahun 2018. KPU Provinsi Riau sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp. 29.000.000.000, namun yang diterima hanya Rp. 21.000.000.000. Lalu kendala selanjutnya terkait dengan permasalahan menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Provinsi Riau dibatasi dengan kode etik penyelenggara seperti pernyataan dari Bapak Nugroho Noto Susanto Selaku Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM berikut ini

“Ketika kita sedang menyusun program terkait dalam meningkatkan partisipasi pemilih diupayakan, kita juga dibentengi oleh etik, ketemu ini kagok, ketemu itu kagok, jadi agak terbatas memang, di KPU itu jadi sedikit temannya karena kagok. Teman banyak cuma saat kita melaksanakan kegiatan apalagi menjelang Pilgub itu sangat riskan sekali. Kita di undang harus hati-hati memilih dan memilahnya apakah kita mesti datang atau tidak karena kalau kita asal datang saja akan menimbulkan masalah. Contoh kalau kita diundang oleh partai kita datang partai lain akan curiga itu menimbulkan masalah. Jadi kita berprinsip di kantor saja lebih baik mereka datang ke kantor saja.” (Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 25 Juli, Pukul 20.00 WIB, di Café Region Jln. Arifin Achmad Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menyusun program atau dalam melaksanakan kegiatan, ruang gerak KPU Provinsi Riau tidak serta merta bebas


melakukan apa saja terutama dalam menjalin hubungan stakeholder lain seperti dengan partai politik. Ruang gerak KPU Provinsi Riau dibatasi oleh kode etik. Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan Wawancara maka diketahui beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Strategi KPU Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru), seperti pernyataan Informan Sebagai berikut :

- 1) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kota Pekanbaru), KPU Provinsi Riau kekurangan sumber daya manusia (SDM)
- 2) Terkendala terkait penyelenggaraan Pemilu, peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah. Regulasi atau peraturan perundangan yang berubah terkadang membuat KPU Provinsi Riau banyak melakukan kesalahan seerta belum siap menjalaninya.
- 3) Terkendala terkait Keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, biaya seperti perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi memakan biaya yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Provinsi sangat minim sehingga pemasangan spanduk pilkada hanya mampu memasang di tempat-tempat strategis saja, KPU Provinsi tidak mampu memasang di seluruh tempat keramaian, di setiap

dusun satu persatu sehingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh sosialisasi dari KPU serta banyak program-program yang terkendala dikarenakan minimnya anggaran.

- 4) Selanjutnya terkendala terkait keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Riau dibatasi dengan kode etik penyelenggaran Pemilukada agar menghindari Kontra dari pihak parpol lain atau bahkan dari masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Strategi KPU Provinsi Riau untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru) dianalisis peneliti dengan menggunakan teori teknik analisis SWOT dalam Kotler (2008 :88) yang terdiri dari empat dimensi dalam *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing dimensi dari teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan strategi KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa hal, yakni :

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai hambatan pada *Strengths* (kekuatan) yaitu untuk kelengkapan fasilitas Kpu dan Anggota yang ahli dalam bidangnya sudah cukup memadai seperti tersedianya rumah pintar sebagai pendidikan politik dan sosialisasi serta anggota yang memiliki soft skill di bidangnya masing-masing, hanya saja pelaksanaan pendidikan seperti rumah pintar hanya dilakukan pada saat sedang berlangsungnya pemilu saja dan tidak berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya ke segelintir orang yang berpendidikan saja dan bahkan tidak sampai tingkat kecamatan mengingat tidak sebandingnya jumlah anggota Kpu dengan

2. masyarakat pemilih, mengingat terdapat pemilih pemula yang mengalami putus sekolah.
3. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta Dokumentasi hambatan dari *Weakness* (kelemahan) yaitu merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sdm, keterampilan, dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja Kpu yang memuaskan. Faktor yang menjadi penghambat serta kelemahan dari Kpu ada beberapa hal, yaitu:
 - a.) Keterbatasan sumber daya manusia atau anggota Kpu Riau yang memang sangat sedikit dibandingkan masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagai sasaran dalam melakukan sosialisasi, sesuai dengan hasil dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti pada bab III peneliti seperti Jumlah Komisioner KPU sebanyak 5 Orang dan jumlah Anggota Sekretariat hanya sebanyak 10 Orang sehingga tidak sebanding dengan Jumlah Masyarakat Pemilih Sebanyak 3.698.712 orang sesuai dengan Hasil Dokumentasi dari Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 Pada Bab I.
 - b.) Tingkat pemahaman dari pegawai Kpu Riau terhadap apa yang menjadi beban tugasnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik mengingat seringnya peraturan yang berubah.
 - c.) Belum memanfaatkan media social dengan baik karena masih mengandalkan sosialisasi konvensional yang memakan banyak biaya
 - d.) Penghambat serta kelemahan selanjutnya yaitu Keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, biaya

seperti perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi memakan biaya yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Provinsi sangat minim sehingga pemasangan spanduk pilkada hanya mampu memasang di tempat-tempat strategis saja, KPU Provinsi tidak mampu memasang di seluruh tempat keramaian, di setiap dusun satu persatu sehingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh sosialisasi dari KPU serta banyak program-program yang terkendala dikarenakan minimnya anggaran yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan Hasil Dokumentasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018 seperti Jumlah persentase masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 42% dan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dan Bapak Nirson selaku PLT divisi Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau dalam wawancaranya bersama peneliti.

- e.) Kendala dan Permasalahan yang selanjutnya ialah terkait dengan DPT, masih ada kesalahan dalam jumlah seperti yang meninggal dan ada pemilih pemula yang baru, KPU Riau masih kesulitan dalam menentukan data yang valid karena banyak yang belum melaporkan ke dinas terkait. Karena itu kerjasama Disdukcapil harus ditingkatkan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dan Bapak Nirson selaku PLT divisi Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Riau dalam wawancaranya bersama peneliti.

f.) Kendala dan Permasalahan keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder lain terutama dengan partai politik, ruang gerak KPU Riau dibatasi dengan kode etik penyelenggaraan Pemilukada agar menghindari Kontra dari pihak parpol lain atau bahkan dari masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Anggota KPU Provinsi Riau dalam wawancaranya bersama peneliti.

4. Hasil observasi pada *Opportunities* (peluang) yaitu faktor lingkungan menguntungkan yang dihadapi Kpu, seiring dengan membaiknya kualitas demokrasi di Indonesia, Kpu Provinsi Riau memiliki peluang untuk memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu dan dengan adanya revolusi industri yang pesat di bidang teknologi maka Kpu dapat memanfaatkannya sebagai media pendidikan politik dan juga sosialisasi
5. Hasil observasi hambatan dari *Threats* (ancaman) yakni Faktor lingkungan tidak menguntungkan yang dihadapi Kpu. Kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang sering berubah menjadi salah satu ancaman bagi Kpu Provinsi Riau mengingat harus adanya penyesuaian dan sosialisasi secara intensif dengan sdm dan anggaran Kpu yang terbatas jika di bandingkan dengan jumlah masyarakat pemilih.

Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor : Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU, KPU Provinsi Riau hanya mengandalkan sosialisasi konvensional dan kurangnya intensitas sosialisasi tatap muka, KPU Provinsi Riau kurang menggandeng

pemuda, milenial serta kurang memanfaatkan media sosial dalam bersosialisasi, Keterbatasan sarana dan prasarana, masih banyak ditemukan permasalahan DPT, Ruang gerak terbatas karena kode etik. Selanjutnya hasil analisis isu strategi berdasarkan SWOT Terkait ancaman yang terjadi pada KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang mengakibatkan belum maksimalnya pencapaian strategi KPU tidak terlepas dari faktor Peraturan Perundangan tentang system pemilu mudah berubah.

Oleh Karena itu berdasarkan Uraian hasil observasi, Dokumentasi dan wawancara dari peneliti diatas, beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian dari KPU Provinsi Riau agar kedepan dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dari KPU Provinsi Riau dalam menunjang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. maka harapan peneliti KPU harus memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi serta mengatasi permasalahan yang terjadi seperti menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara KPU lebih menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu seperti tidak bisa disogok dan omongannya sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi yang dilakukan KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau Tahun 2018 maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu pihak KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat atau pemilih sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Riau hendaknya lebih teliti lagi dalam menentukan target partisipasi pemilih pada pilkada berikutnya (tahun 2024) mengingat penentuan target pada pilkada 2018 mengacu pada pilpres dan pileg.
2. KPU Provinsi Riau hendaknya melakukan sosialisasi keningkat kecamatan seperti CCK (cerdas cermat kecamatan), KPU Goes to Kecamatan, mengingat terdapat pemilih pemula yang mengalami putus sekolah.
3. KPU Provinsi Riau hendaknya memberikan sosialisasi dan pendidikan politik pada pemilih pemula penyandang disabilitas secara intensif dengan metode yang sesuai agar mudah dipahami.
4. KPU Provinsi Riau hendaknya mengadakan kerjasama dengan mahasiswa terutama mahasiswa bidang politik, hukum, Sosial dan Melakukan MOU dengan Kampus-Kampus yang ada di Kota Pekanbaru untuk saling bekerja sama guna membantu dalam melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih terhadap mahasiswa dan masyarakat sekitar.

5. Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat atau memanfaatkan media sosial dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat mengenai hal-hal teknis Pilkada.
6. Hendaknya adakan Forum Focus Group Discussion (FGD) bersama pimpinan kampus yang ada di Kota Pekanbaru untuk menyamakan persepsi mengenai Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi di kampus.
7. Hendaknya KPU Provinsi Riau harus gandeng pemuda dan milenial yang mampu menjadi solusi dan angin sejuk nantinya karena penguasaan media mampu dikuasai oleh hampir seluruh generasi muda dan milenial serta juga mampu menawarkan ide-ide baru, gagasan hebat dalam jangka pendek, menengah dan panjang, tentunya ini menjadi hal yang positif dengan perkembangan yang ada dan juga untuk kedepannya. Ini merupakan hal yang menjanjikan dari pemuda dan milenial

Selanjutnya saran dari penulis berdasarkan hasil analisis isu Strategi dengan menggunakan analisis SWOT Sebagai berikut :

Strength – Opportunity (Strategi memanfaatkan Peluang dengan Kekuatan) : meningkatkan kualitas kerjasama antar anggota KPU maupun dari luar anggota KPU, menjalankan tugas KPU sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta anggota KPU untuk memaksimalkan kemampuan berteknologi internet, pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai Trihitakarana untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri, melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu,

dengan menunjang tinggi nilai-nilai Trihitakarana, peningkatan kualitas KPU Provinsi Riau, dengan mengedepankan proses-proses dan bimbingan, membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi. Dengan strategi tersebut KPU Provinsi Riau dapat memanfaatkan kekuatan organisasi untuk mengejar peluang yang ada. .

Strategi *Strength – Threat* (Strategi menghadapi Ancaman dengan Kekuatan) : mengefektifitaskan kinerja tim yang bertugas dalam seksi sosialisasi masyarakat, pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait secara berkesinambungan, sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara optimal, transparan, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi local yang ada dimasyarakat, peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan, optimalisasi pendayagunaan SDM dan proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan distribusi logistik pada saat Pemilu dan Pilkada dalam pengelolaan teknis kepemiluan baik pada tahap perencanaan program dan anggaran. Strategi tersebut digunakan untuk memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar.

Strategi *Weakness – Opportunity* (Strategi mengatasi Kelemahan dengan Peluang) : meningkatkan kerjasama dari organisasiorganisasi terkait, pemanfaatan sarana dan prasarana dengan baik agar biaya bisa diminimalisir, mengadakan pelatihan atau diklat agar sosialisasi lebih berkualitas, optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan, mengupayakan proses hibah tanah dengan pemerintahan daerah dan

permohonan anggaran untuk membangun gedung, secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Provinsi Riau. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal.

Strategi *Weakness – Threat* (Strategi menghindari Ancaman dari Kelemahan) : meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk bersosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan program KPU dengan meminimalkan biaya, meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat, pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan institusi terkait secara berkesinambungan, penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. Strategi ini digunakan untuk mempertahankan yang diharapkan pada usaha mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Ali dan Hafiz. (2015). *teori kebijakan publik*. pekanbaru: marpoyan tujuh.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Chandler, 2017. Strategi komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 6 No. 1
- Dani, Karim. 2006. *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Darmadi, H. (2013). *metode penelitian dan sosial*. bandung: alfabeta.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Huntington, Samuel P. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. jakarta : Rineka Cipta
- Kurniawati, n. (2015). *hakekat ilmu pemerintahan*. cosmogov:205-215.
- Morissan. (2008). *Manajemen Public Relations*. jakarta: Prenada Media Group.
- Munaf, Yusrei. 2014. Perspektif duku Melayu Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Riau. Pekanbaru; Marpoyan Tujuh.

- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : pt Rineka Cipta.
- Ndraha, t. (2011). *kybernology ilmu pemerintahan baru*. jakarta: rineka cipta.
- Prihatmoko, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Penerpan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rauf dan Munaf. (2015). *lembaga kemasyarakatan di indonesia*. pekanbaru: zanafa publishing
- Rauf, r. (2017). *hakekat organisasi perangkat daerah*. 346.
- Rizkiyansyah. 2007. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*. IDEA Publishing. Bandung.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen Publik Relations&Media Komunikasi*. jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit*. Jakarta : PT Grasindo.
- Siagian. (2008) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D*. bandung: alfabeta.
- Suharso dan Retnoningsih. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. semarang: widya karya.

Surmarsan, T. (2012). *Tax Riview dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta Barat:

PT INDEKS.

Syafiie, i. k. (2013). *ilmu pemerintahan*. bandung: mandar maju.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI)

Peraturan – Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 pasal 3 Tentang wilayah kerja KPU

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan,
Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil
Walikota.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor 2020/A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Pratama Prayugo
 NPM : 167310739
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kota Pekanbaru)
 Persentase Plagiasi : 20 %
 Jumlah Halaman : **167 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
 Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 September 2020

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Satri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230